



SOP BIRO KEUANGAN, URUSAN PENCATATAN PEMASAKAN UNIVERSITAS (UPPU) 2021

BIRO KEUANGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2021



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**

**PROSEDUR MUTU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS**

Kode/No : PM-UPPU-01

Tanggal : 15 Januari 2021

Revisi : 00

Halaman: 1 dari 4

**PROSEDUR MUTU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Uchi Lilla Qadri, SE	Ka.UPPU		13/01/2021
2. Pemeriksaan	Rindi Andika, SE.,MM	Ka. BKEU		13/01/2021
3. Persetujuan	Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		13/01/2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		13/01/2021
5. Pengendalian	Husni Muhamram Ritonga, BA.,MSc	Ka. RPMU		13/01/2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur ini bertujuan sebagai panduan kerja dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran Universitas.
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku untuk penyusunan anggaran Program Studi, Biro dan Bidang serta Unit atau Kantor Pendukung di bawah Jajaran Universitas Pembangunan Pancasila dimulai dari pengusulan rencana program kerja dan anggaran, pembahasan oleh Tim Anggaran hingga persetujuan dari Rektor.
3. Standar Pelaksanaan	<p>Proses Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka. BKEU membentuk Tim Anggaran melibatkan unsur Ka. Prodi, Lembaga, dan Biro dibawah Jajaran UNPAB. • Ka. BKEU menerbitkan format RPKA untuk diisi unit serta mempersiapkan Dokumen Posisi Keuangan Tahun dan Posisi Keuangan Berjalan sebagai pedoman analisa dalam membuat anggaran. • Tim Anggaran melakukan rapat koordinasi untuk menyusun target, jadwal kerja, dan Tupoksi masing-masing Tim Anggaran. • Tim Anggaran melakukan sosialisasi perintah menyusun anggaran, mekanisme, target anggaran berdasarkan Isu Strategis yang dibangun setiap periode. • Tim Anggaran membuat Berita Acara Sosialisasi untuk ditindak lanjuti dan dibuat kritik dan saran. • Tim Anggaran menerima RPKA Unit kemudian merangkum anggaran untuk dianalisa bersama baik konten Program maupun besaran biaya. Catatan-catatan untuk klarifikasi RPKA didokumentasikan dalam Berita Acara Analisa Keuangan • Tim anggaran mengundang Pimpinan unit untuk membahas program dan anggaran yang diusulkan untuk nego costing dan sharing keberhasilan program. • Hasil pembahasan apakah bersifat masukan, tambahan maupun pengurangan program dan biaya dituangkan dalam berita acara dan form RPKA Revisi berdasarkan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) sesuai SI Keuangan UNPAB. • Tim Anggaran meminta pengesahan RPKA yang telah direvisi untuk selanjutnya dirangkum dalam RPKA Universitas secara keseluruhan dan diserahkan kepada Biro Keuangan • Ka. BKEU memvalidasi RPKA Universitas • Biro Keuangan memvalidasi rangkuman RPKA Universitas dengan pengesahan Rektor II dan melampirkan posisi keuangan Universitas periode Tahun Yang Lalu dan Tahun berjalan sebagai dasar pertimbangan. Rektor berhak menyetujui atau meminta revisi. • RPKA Unit yang telah disahkan selanjutnya buat SK Pelaksanaan Anggaran oleh Biro Keuangan untuk

	<p>dilaksanakan program sesuai dengan plafon dana yang disetujui dan diserahkan kembali kepada Unit terkait.</p> <p>Proses Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka. BKEU dan TIM Anggaran Melihat menganalisa Anggaran yang di buat UNIT • Ka. BKEU dan Tim anggaran mengundang Pimpinan unit untuk membahas program dan anggaran yang diusulkan untuk nego costing dan sharing keberhasilan program
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rencana Program Kerja Anggaran disingkat RPKA adalah dokumen yang berisi rangkuman program kerja dan anggaran masing-masing unit dengan periode 1 (satu) tahun. 2. RPKA Universitas adalah dokumen yang berisi rangkuman program kerja dan anggaran seluruh unit yang telah diverifikasi oleh tim anggaran serta disahkan oleh Rektor berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan Universitas. 3. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan unit dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. BKEU Membuat Perencanaan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. BKEU membentuk Tim Anggaran melibatkan unsur Kaprodi, Lembaga, dan Biro dibawah Jajaran UNPAB. ▪ Ka. BKEU menerbitkan format RPKA untuk diisi unit serta mempersiapkan Dokumen Posisi keuangan Tahun dan Posisi Keuangan Berjalan sebagai pedoman analisa dalam membuat anggaran. 2. TIM Anggaran Melaksanakan rapat koordinasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Anggaran melakukan rapat koordinasi untuk menyusun target, jadwal kerja, dan Tupoksi masing-masing Tim Anggaran. 3. TIM Anggaran Melakukan Sosialisasi Penyusunan RPKA. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Anggaran melakukan sosialisasi perintah menyusun anggaran, mekanisme, target anggaran berdasarkan Isu Strategis yang dibangun setiap periode. ▪ Tim Anggaran membuat Berita Acara Sosialisasi untuk ditindak lanjuti dan di buat kritik dan saran. 4. TIM Anggaran Menerima dan Merangkum RPKA Unit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Anggaran menerima RPKA Unit kemudian merangkum anggaran untuk dianalisa bersama baik konten Program maupun besaran biaya. Catatan-catatan untuk klarifikasi RPKA didokumentasikan dalam Berita Acara Analisa Keuangan 5. TIM Anggaran dan UNIT Melakukan Rapat Pembahasan RPKA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim anggaran mengundang Pimpinan unit untuk membahas program dan anggaran yang diusulkan untuk nego costing dan sharing keberhasilan program.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil pembahasan apakah bersifat masukan, tambahan maupun pengurangan program dan biaya dituangkan dalam berita acara dan form RPKA Revisi berdasarkan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) sesuai SI Keuangan UNPAB. <p>6. Tim Anggaran dan BKEU Melakukan verifikasi Anggaran oleh Pimpinan Unit terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Anggaran meminta pengesahan RPKA yang telah direvisi untuk selanjutnya dirangkum dalam RPKA Universitas secara keseluruhan dan diserahkan kepada Biro Keuangan ▪ Ka. BKEU memvalidasi RPKA Universitas.Ka. BKEU Pencairan Anggaran <p>7. Ka. BKEU Mengusulkan RPKA kepada Rektor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biro Keuangan memvalidasi rangkuman RPKA Universitas dengan pengesahan Rektor II dan melampirkan posisi keuangan Universitas periode Tahun Yang Lalu dan Tahun berjalan sebagai dasar pertimbangan. Rektor berhak menyetujui atau meminta revisi. <p>8. Ka. BKEU Mendistribusikan RPKA yang telah di sahkan kepada Unit Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RPKA Unit yang telah disahkan selanjutnya buat SK Pelaksanaan Anggaran oleh Biro Keuangan untuk dilaksanakan program sesuai dengan plafon dana yang disetujui dan diserahkan kembali kepada Unit terkait.
6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Anggaran bertanggung jawab mendampingi Unit terkait dalam penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran (RPKA) 2. Biro Keuangan (BKEU) dan Ka. UPKU bertanggung jawab menghimpun RPKA secara keseluruhan, menganalisa dan meminta persetujuan Rektor. 3. Rektor II bertanggung jawab memeriksa RPKA yang akan diajukan Biro Keuangan kepada Rektor. 4. Rektor UNPAB bertanggung jawab terhadap persetujuan RPKA
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir (Flow Chart)
8. Catatan	-
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi Keuangan Tahun Yang Lalu 2. Posisi Keuangan Tahun Berjalan 3. Form Isian RPKA 4. Estimasi target mahasiswa 5. Daftar Hadir 6. Jadwal kerja tim anggaran 7. Berita Acara Sosialisasi 8. Rangkuman RPKA 9. Berita Acara Analisa Keuangan 10. Berita acara klarifikasi RPKA 11. RPKA Revisi 12. RPKA Universitas



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**
**PROSEDUR MUTU
PENERIMAAN KEUANGAN**

Kode/No : PM-UPPU-02

Tanggal : 15 Januari 2021

Revisi : 00

Halaman: 1 dari 4

**PROSEDUR MUTU PENERIMAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Uchi Lilla Qadri, SE	Ka.UPPU		13/02/2021
2. Pemeriksaan	Rindi Andika, SE.,MM	Ka. BKEU		01/02
3. Persetujuan	Hasnul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		01/02
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		13/02/2021
5. Pengendalian	Husni Muhamram Ritonga, BA.,MSc	Ka. BPMU		13/02/2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur ini bertujuan sebagai panduan kerja dalam menerima dana pembayaran dari mahasiswa (pelanggan utama) ataupun stakeholder lainnya dan menjamin bahwa setiap penerimaan uang tercatat dengan baik.
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku untuk setiap jenis penerimaan dana Universitas yang berasal dari pelanggan baik mahasiswa, rekanan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah maupun Instansi Swasta pada Rekening Tabungan dan Giro milik UNPAB.
3. Standar Pelaksanaan	<p>Proses Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa melakukan pembayaran terdiri dari mahasiswa, dosen, rekanan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah, Instansi Swasta, dll menyetorkan dana kepada Universitas berdasarkan kontrak pembayaran seperti formulir ujian, administrasi pengajuan kepangkatan, kontrak pembelian, kontrak dana penelitian atau pengabdian, kontrak uang kuliah sesuai termin pembayaran. • Staff UPPU menerima bukti transaksi keuangan berupa copy slip setoran dari Kantor Kas Bank terkait setiap hari dan rekening koran dari Tabungan atau Giro milik Universitas setiap bulannya (apabila pembayaran dilakukan melalui teller bank) dan merekapitulasi penerimaan setiap bulan berdasarkan Rekening Koran penerimaan. • Staff UPPU melakukan rekapitulasi jumlah penerimaan harian dan bulanan berdasarkan jenis pembayaran per prodi dan per fakultas, data diambil dari rekening koran. Setelah melakukan rekapitulasi bagian penerimaan mengisi form jurnal dan stempel. • Kepala UPPU menerima data hasil rekapitulasi penerimaan dari staff keuangan dan memverifikasi data penerimaan dan mengoreksi nominal penerimaan agar sesuai dengan pencatatan UNPAB. • Bagian Penerimaan menyerahkan data hasil rekapitulasi beserta form jurnal dan akuntan memeriksa kebenaran hasil rekapitulasi jumlah penerimaan berdasarkan rekening koran dari Kantor Kas Bank terkait dan berdasarkan data mutasi rekening giro Net Banking (bank terkait). Setelah pemeriksaan, bagian penerimaan melakukan jurnal. • Kepala Biro Keuangan memeriksa kebenaran buku kas operasional beserta jurnal dan diverifikasi apabila data pada buku kas sudah valid.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ka.UPPU mengarsipkan seluruh bukti transaksi berdasarkan urutan unit dan tanggal transaksi untuk periode setiap bulannya dan diakhir bulan akan diperiksa dan diparaf oleh Ka. Biro Keuangan <p>Proses Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka. BKEU monitoring dan evaluasi Laporan Keuangan buku kas operasional beserta jurnal dan diverifikasi apabila data pada buku kas sudah valid.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukuan adalah segala kegiatan pencatatan semua penerimaan dalam suatu pembukuan yang terdiri atas : Buku Kas Umum, Buku Kas Harian dan Buku Pembantu lainnya. 2. Buku kas harian adalah buku yang memuat pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran uang setiap harinya dan disesuaikan dengan kelompok nomor rekeningnya. 3. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urut waktu terjadinya) sesuai dengan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya (Form diterbitkan dari pihak eksternal).
5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa Menyetorkan pembayaran ke Rekening UNPAB/Melakukan Pembayaran Melalui ATM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pihak yang melakukan pembayaran terdiri dari mahasiswa, dosen, rekanan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah, Instansi Swasta, dll menyetorkan dana kepada Universitas berdasarkan kontrak pembayaran seperti formulir ujian, administrasi pengajuan kepangkatan, kontrak pembelian, kontrak dana penelitian atau pengabdian, kontrak uang kuliah sesuai termin bayar. ▪ Ka. UPKU memonitoring keberhasilan pembayaran mahasiswa. 2. Staff Keuangan Melakukan Rekapitulasi Penerimaan Bulanan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Staff keuangan menerima bukti transaksi keuangan berupa copy slip setoran mahasiswa dari Kantor Kas Bank terkait setiap hari dan rekening koran dari Tabungan atau Giro milik Universitas setiap bulannya (apabila pembayaran dilakukan melalui teller bank) dan merekapitulasi penerimaan setiap bulan berdasarkan Rekening Koran penerimaan. 3. Staff Keuangan Merekapitulasi jumlah penerimaan berdasarkan data transaksi mutasi rekening. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Staff Keuangan melakukan rekaptulasi jumlah penerimaan harian dan bulanan berdasarkan jenis pembayaran per prodi dan per fakultas, data diambil dari rekening koran. Setelah melakukan rekaptulasi bagian penerimaan mengisi form jurnal dan stempel. 4. Ka. UPPU Menerima Hasil Rekapitulasi Penerimaan.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka.UPPU menerima data hasil rekapitulasi penerimaan dari staff keuangan lalu memverifikasi data penerimaan dan mengoreksi nominal penerimaan agar sesuai dengan pencatatan (Rekonsiliasi Bank).
5.	<p>Ka. UPPU Memeriksa kebenaran data rekapitulasi penerimaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian Penerimaan menyerahkan data hasil rekapitulasi beserta form jurnal dan akuntan memeriksa kebenaran hasil rekapitulasi jumlah penerimaan berdasarkan rekening koran dari Kantor Kas Bank terkait dan berdasarkan data mutasi rekening giro Net Banking (bank terkait). Setelah pemeriksaan, bagian penerimaan melakukan jurnal ke dalam VGLP.
6.	<p>Ka. UPPU Melakukan pencatatan hasil rekapitulasi ke dalam buku kas umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntan melakukan pencatatan jumlah rekapitulasi penerimaan per prodi ke dalam buku kas operasi.
7.	<p>Ka. BKEU Checking buku kas operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Biro Keuangan memeriksa kebenaran buku kas operasional beserta jurnal dan diverifikasi apabila data pada buku kas sudah valid.
8.	<p>Ka. UPPU Mengarsipkan Seluruh Bukti Transaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka.UPPU mengarsipkan seluruh bukti transaksi berdasarkan urutan unit dan tanggal transaksi untuk periode setiap bulannya dan diakhir bulan akan diperiksa dan diparaf oleh Ka. Biro Keuangan.
6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka.UPPU bertanggung jawab menerima informasi penerimaan dalam bentuk rekening koran dan copi slip setoran serta mendistribusikan data penerimaan kepada Petugas Verifikasi uang kuliah setiap hari. 2. Ka.UPPU bertanggung jawab dalam pembukuan dan jurnal setiap penerimaan keuangan. 3. Kepala Biro Keuangan bertanggung jawab memeriksa laporan penerimaan keuangan setiap bulan. 4. Ka.UPPU bertanggung jawab mendokumentasikan bukti transaksi penerimaan keuangan.
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir (Flow Chart)
8. Catatan	-
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kas Operasional. 2. Data Rekapitulasi Penerimaan 3. Pembayaran Mahasiswa Lainnya.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**
**PROSEDUR MUTU
LAPORAN KEUANGAN BULANAN
UNIVERSITAS**

Kode/No : PM-UPPU-03

Tanggal : 15 Januari 2021

Revisi : 00

Halaman: 1 dari 4

**PROSEDUR MUTU LAPORAN KEUANGAN BULANAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Uchi Lilla Qadri, SE	Ka. UPPU		15/1/2021
2. Pemeriksaan	Rindi Andika, SE.,MM	Ka. BKEU		13/1/2021
3. Persetujuan	Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		13/1/2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		13/1/2021
5. Pengendalian	Husni Muhamarram Ritonga, BA.,MSc	Ka. PPMU		13/1/2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur ini bertujuan sebagai panduan kerja dalam mencatat transaksi keuangan pada Buku Kas secara manual dan disinkronkan pada RK penerimaan maupun RK pengeluaran Universitas per hari.
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku untuk setiap jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran diurutkan berdasarkan urutan kejadian transaksi baik berdasarkan tanggal peristiwa transaksi keuangan untuk periode laporan keuangan bulanan.
3. Standar Pelaksanaan	<p>Proses Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka. UPPU melakukan pembukuan pada Buku Kas Operasional atas transaksi penerimaan maupun pengeluaran setiap harinya. • Ka. UPPU melakukan rekonsiliasi pada rekening penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran harian yang bersumber dari staff keuangan dan bendahara. • Ka. BKEU memverifikasi hasil rekonsiliasi yang dibuat oleh Ka. UPPU • Rektor II Menandatangani DPKB yang telah disusun oleh Ka. UPPU • Rektor Menyetujui DPKB yang selanjutnya akan diserahkan kepada Yayasan. <p>Proses Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka. BKEU monitoring dan evaluasi Pembukuan buku kas operasional atas transaksi penerimaan dan pengeluaran setiap hari.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan adalah dokumen yang berisi uraian realisasi pengeluaran dan penerimaan yang memuat angka dan rincian post pengeluaran dan sumber penerimaan universitas rutin setiap bulan. 2. Kegiatan Renstra merupakan singkatan dari rencana strategis yang bersifat kegiatan peningkatan mutu suatu institusi dirancang periode jangka pendek, menengah maupun jangka panjang 3. Ka. UPPU merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam membuat Laporan Keuangan Bulanan Universitas setiap bulannya. 4. Buku kas adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat seluruh transaksi baik pencrimaan maupun pengeluaran, didalamnya terdapat sisi debet untuk mencatat penerimaan dan sisi kredit untuk mencatat pengeluaran. 5. Jurnal adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis dari transaksi keuangan

	<p>beserta penjelasan yang diperlukan. Jurnal merupakan catatan pertama dalam siklus akuntansi.</p> <p>6. Posting Buku besar adalah proses memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar atau memindahkan dari kolom debit jurnal ke buku besar sebelah debit dan memindahkan kolom kredit jurnal ke buku besar sebelah kredit.</p>
5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. UPPU Menyusun Buku Kas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. UPPU melakukan pembukuan pada Buku Kas Operasional atas transaksi penerimaan maupun pengeluaran setiap harinya. 2. Ka. UPPU Merekonsiliasi Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. UPPU melakukan rekonsiliasi pada rekening penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran harian yang bersumber dari staff keuangan dan bendahara. 3. Ka. BKEU Memverifikasi hasil Rekonsiliasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. BKEU memverifikasi hasil rekonsiliasi yang dibuat oleh Ka. UPPU 4. Ka. UPPU Menyusun DPKB <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang telah diverifikasi Ka. BKEU maka Ka. UPPU menyusun DPKB. 5. Rektor II Menandatangani DPKB <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rektor II Menandatangani DPKB yang telah disusun oleh Ka. UPPU. 6. Rektor Menyetujui DPKB <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rektor Menyetujui DPKB yang selanjutnya akan diserahkan kepada Yayasan.
6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntan bertanggung jawab menginput jurnal transaksi keuangan pada SI keuangan baik sisi Debet maupun Kredit dilakukan setiap hari. 2. Ka. Biro Keuangan bertanggung jawab memverifikasi jurnal transaksi penerimaan yang dibuat Ka. UPPU atau merevisi jurnal apabila Ka. UPPU melakukan kesalahan penjurnalannya. Selanjutnya memposting jurnal ke dalam Buku Besar pada SI keuangan setiap hari. 3. Ka. UPPU bertanggungjawab membuat DPKB (Daftar Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan) yang akan disahkan oleh Rektor Bidang dan Rektor. 4. Ka. Biro keuangan bertanggung jawab memeriksa ulang hasil DPKB yang diterbitkan oleh Ka. UPPU dengan mencocokkan DPKB dengan Rekening Koran penerimaan dan pengeluaran. 5. Ka. UPPU bertanggungjawab mengkomunikasikan dan melaporkan DPKB yang telah disahkan oleh Rektor untuk dilaporkan ke Yayasan melalui Ka. BKEU. 6. Akuntan bertanggung jawab mendokumentasikan seluruh jurnal harian yang telah disahkan oleh BKEU dan DPKB yang telah disahkan oleh Rektor.

7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir (Flow Chart)	
8. Catatan	-	
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Kas Operasional2. Rekapitulasi Penerimaan3. Format DPKB (Daftar Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan).	



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**
**PROSEDUR MUTU
VERIFIKASI PEMBAYARAN
MAHASISWA**

Kode/No : PM-UPPU-04

Tanggal : 15 Januari 2021

Revisi : 00

Halaman: 1 dari 3

**PROSEDUR MUTU VERIFIKASI PEMBAYARAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Iuchi Lilla Qadri, SE	Ka.UPPU		16/02/2021
2. Pemeriksaan	Rindi Andika, SE.,MM	Ka. BKEU		13/02
3. Persetujuan	Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		13/02/2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		
5. Pengendalian	Husni Muhamam Ritonga. BA.,MSc	Ka. EPMU		13/02/2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk melakukan pendataan pembayaran uang kuliah mahasiswa pada setiap pembayaran yang dilakukan secara online melalui bank pembayaran universitas untuk kebutuhan validasi data aktif mahasiswa pada tahun akademik berjalan.
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku untuk pembayaran uang kuliah, seminar, meja hijau, wisuda serta ijazah/legalisir yang pembayarannya dilakukan secara online.
3. Standar Pelaksanaan	<p>Proses Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa menyerahkan slip/bukti pembayaran yang gagal ke staff biro keuangan • Staff UPPU menginformasikan ke Ka.UPPU untuk memverifikasi pembayaran mahasiswa yang telah di cek sebelumnya oleh staff keuangan • Data yang sudah diverifikasi maka akan selalu dilaporkan kepada Ka.BKEU agar dapat disahkan tentang laporan pembayaran mahasiswa perharinya. • Staf Verifikasi mendistribusikan Laporan yang telah diverifikasi oleh Ka.UPPU dan disahkan oleh Ka.BKEU untuk diketahui oleh Rektor Bidang dan selanjutnya dilakukan arsiparis laporan <p>Proses Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka.BKEU monitoring dan evaluasi Verifikasi Pembayaran mahasiswa yang telah di validasi dan di cek kesesuaian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. 2. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang optimum bisa berupa penghematan biaya, tenaga dan waktu untuk mendapatkan hasil maksimal tanpa mengeluarkan banyak. 3. Verifikasi adalah registrasi secara online ke SI yang dilakukan demi ketercapaian pekerjaan yang efisiensi yang hanya membutuhkan program MC.Excell dan Jaringan WiFi yang kuat untuk selalu update pada setiap pembayaran mahasiswa yang dilakukan di BSM.
5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa Melapor ke Biro Keuangan atas pembayaran yang gagal/terkendala karena sistem <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyerahkan slip/bukti pembayaran yang gagal ke staff biro keuangan 2. Staff Keuangan Mengecek kesesuaian slip dengan SI Keuangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Staff keuangan menginformasikan ke Ka.UPPU untuk

	<p>memverifikasi pembayaran mahasiswa yang telah di cek sebelumnya oleh staff keuangan</p> <p>3. Ka. UPPU Verifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Yang sudah diverifikasi maka akan selalu dilaporkan kepada Ka.BKEU agar dapat disahkan tentang laporan pembayaran mahasiswa perharinya. <p>4. Staff UPPU Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staf UPPU Mendistribusikan Laporan yang telah diverifikasi oleh Ka.UPPU dan disahkan oleh Ka.BKEU untuk diketahui oleh Rektor Bidang dan selanjutnya dilakukan arsipasi laporan.
6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. BKEU Mengontrol setiap hari data yang telah viferifikasi oleh Staf Verifikasi dan rekonsiliasi. 2. Staf keuangan setiap hari bertanggung jawab untuk meng-update data verifikasi mahasiswa pada SI kcuangan pembayaran mahasiswa dan di kontrol oleh Ka.UPPU.
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir (Flow Chart)
8. Catalan	-
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Hasil Verifikasi 2. Form Laporan Pembayaran Mahasiswa Bulanan



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**

**PROSEDUR MUTU
DISPENSASI UANG KULIAH**

Kode/No : PM-UPRU-05

Tanggal : 15 Januari 2021

Revisi : 00

Halaman: 1 dari 3

**PROSEDUR MUTU DISPENSASI UANG KULIAH
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Uchi Lilla Qadri, SE	Ka. UPPU		13/01/2021
2. Pemeriksaan	Rindi Andika, SE, MM	Ka. BKEU		13/01/2021
3. Persetujuan	Hasnil Azwar Hasibuan, SE, MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		13/01/2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		13/01/2021
5. Pengendalian	Husni Muhamram Ritonga, BA., MSc	Ka. PPMU		13/01/2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur ini dibuat untuk sebagai panduan pemberian bantuan kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa maupun dispensasi uang kuliah.
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku untuk setiap pemberian dispensasi/beasiswa uang kuliah mahasiswa.
3. Standar Pelaksanaan	<p>Proses Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UKAO menyerahkan SK Beasiswa yang telah disahkan oleh Rektor ke Ka.UPPU ▪ Ka. UPPU menerima dan mengecek SK yang telah disahkan oleh Rektor untuk disesuaikan dengan informasi pada e-finance ▪ Ka. UPPU Memverifikasi Dispensasi Uang Kuliah lalu melaporkan hasil verifikasi ke Ka.BKEU ▪ Staf UPPU melakukan arsip Laporan yang telah diverifikasi oleh Ka.UPPU dan disahkan oleh Ka.BKEU untuk diinformasikan kepada Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur. <p>Proses Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. BKEU monitoring dan evaluasi Verifikasi Dispensasi uang kuliah mahasiswa yang di verifikasi oleh Ka.UPPU.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. 2. Verifikasi adalah peregistrasian secara online ke SI yang dilakukan demi ketercapaian pekerjaan yang efisiensi yang hanya membutuhkan program MC.Excell dan Jaringan Wifi yang kuat untuk selalu update pada setiap pembayaran mahasiswa yang dilakukan oleh pihak yang memverifikasi.
5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KA. UKAO Menyerahkan SK Beasiswa yang telah disahkan oleh Rektor <ul style="list-style-type: none"> ▪ UKAO menyerahkan SK Beasiswa yang telah disahkan oleh Rektor ke Ka.UPPU 2. Ka. UPPU Menerima dan Mengecek SK Beasiswa yang telah disahkan oleh Rektor <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. UPPU menerima dan mengecek SK yang telah disahkan oleh Rektor untuk disesuaikan dengan informasi pada e-finance 3. Ka. UPPU Verifikasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. UPPU Memverifikasi Dispensasi Uang Kuliah lalu melaporkan hasil verifikasi ke Ka.BKEU 4. Staff UPPU Arsip <ul style="list-style-type: none"> ▪ Staf UPPU melakukan arsip Laporan yang telah diverifikasi oleh Ka.UPPU dan disahkan oleh Ka.BKEU

	untuk diinformasikan kepada Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur.	
6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka-Biro Mengontrol setiap laporan dispensasi uang kuliah yang dibuat oleh Ka.UPPU 2. Ka.UPPU bertanggung jawab untuk memverifikasi data dispensasi/beasiswa uang kuliah yang berasal dari UKAO. 	
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir (Flow Chart)	
8. Catatan	-	
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Verifikasi Dispensasi Mahasiswa 2. Form Laporan Verifikasi Dispensasi Uang Kuliah Bulanan 	



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**
**PROSEDUR MUTU
MENGHIMPUN DANA BANTUAN
EKSTERNAL**

Kode/No : PM-UPPU-06

Tanggal : 15 Januari 2021

Revisi : 00

Halaman: 1 dari 3

**PROSEDUR MUTU MENGHIMPUN DANA BANTUAN EKSTERNAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Uchi Lilla Qadri, SE	Ka.UPPU		13/12/2021
2. Pemeriksaan	Rindi Andika, SE, MM	Ka. BKEU		14/12/2021
3. Persetujuan	Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		13/12/2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		13/12/2021
5. Pengendalian	Husni Muhamram Ritonga, BA.,MSc	Ka. PPMU		13/12/2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur ini bertujuan sebagai panduan penerimaan Himpunan dana bersumber dari pihak eksternal.
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku untuk setiap kegiatan menghimpun dana bantuan yang bersumber dari pihak eksternal.
3. Standar Pelaksanaan	<p>Proses Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. UKHI menyerahkan laporan proposal bantuan dana yang disetujui oleh pihak Instansi ▪ Ka. UKHI Menerima Balasan dari Instansi ▪ Ka. UKHI Menyerahkan bantuan dari Instansi ke Ka. UPPU. ▪ Ka. UPPU menerima bantuan dari pihak Instansi yang di sepakati Ka. UKHI. ▪ Penandatanganan Serah terima bantuan ▪ Ka. UPPU Merekap bantuan dana pihak eksternal ▪ Ka. UPPU membuat laporan Penghimpunan dana dari Eksternal. ▪ Ka. UPPU meng-arsipkan laporan Penghimpunan dari pihak Eksternal. <p>Proses Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. BKEU monitoring dan evaluasi Verifikasi bantuan dari pihak eksternal.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Bantuan Eksternal adalah segala jenis bantuan pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal/pihak luar Universitas. 2. Verifikasi adalah peregistrasian secara online ke SI yang dilakukan demi ketercapaian pekerjaan yang efisiensi dibantu dengan Jaringan Wifi yang kuat untuk selalu update pada setiap membuat rekapitulasi dana yang terhimpun dari pihak eksternal.
5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KA. UKHI Menyerahkan Proposal Bantuan Dana Eksternal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. UKHI menyerahkan laporan proposal bantuan dana yang disetujui oleh pihak Instansi ▪ Menerima Balasan dari Instansi ▪ Ka. UKHI Menyerahkan bantuan dari Instansi ke Ka. UPPU. 2. Ka. UPPU Menerima bantuan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. UPPU menerima bantuan dari pihak Instansi yang di sepakati Ka. UKHI. ▪ Penandatanganan Serah terima bantuan 3. Ka. UPPU Merekap, Membuat Laporan dan Meng-arsipkan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ka. UPPU Merekap bantuan dana pihak eksternal ▪ Ka. UPPU membuat laporan Penghimpunan dana dari Eksternal. ▪ Ka. UPPU meng-arsipkan laporan Penghimpunan dari pihak Eksternal.

6. Penanggung Jawab	1. Ka-Biro Mengontrol setiap laporan dana yang masuk bersumber dari pihak eksternal. 2. Ka.UPPU bertanggung jawab untuk membuat laporan penerimaan dana yang bersumber dari pihak eksternal.	
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir (Flow Chart)	
8. Catatan	-	
9. Dokumen Terkait	1. Form Verifikasi Bantuan Pihak Eksternal 2. Form Laporan Penghimpunan Dana Eksternal.	



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**

**PROSEDUR MUTU
AUDIT KEUANGAN TAHUNAN**

Kode/No : PM-UPKU-07

Tanggal : 15 Januari 2021

Revisi : 00

Halaman: 1 dari 3

**PROSEDUR MUTU AUDIT KEUANGAN TAHUNAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Uchi Lilla Qadri, SE	Ka. UPPU		23/02/2021
2. Pemeriksaan	Rindi Andika, SE.,MM	Ka. BKEU		23/02/2021
3. Persetujuan	Hasnul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		23/02/2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		23/02/2021
5. Pengendalian	Husni Muharram Ritonga, BA.,MSc	Ka. LPMU		23/02/2021

1. Tujuan Prosedur	<p>1. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan audit mutu eksternal, sehingga dapat dipastikan bahwa sistem manajemen mutu berjalan efektif dan memadai dalam rangka perbaikan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.</p> <p>2. Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan sistem manajemen mutu dan upaya peningkatannya.</p>
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku dari perencanaan, pelaksanaan audit serta verifikasi tindakan yang diambil hingga dianggap efektif di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Standar Pelaksanaan	<p>Proses Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka. UPPU Membuat surat permohonan Audit kepada Kantor Akuntan Publik • Kantor Akuntan Publik menerima surat permohonan dari UNPAB • Kantor Akuntan Publik memberikan informasi kesediaan pelaksanaan Audit Keuangan • Ka, UPPU menerima Jadwal atau konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan Audit Keuangan. • Ka. UPPU menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan Audit Keuangan, • Kantor Akuntan Publik dan BKEU melaksanakan Audit Keuangan. • Tim Auditor memeriksa berdasarkan ruang lingkup Audit yang telah di sepakati • Ka. BKEU menerima laporan hasil Audit dari Kantor Publik. • Ka. BKEU Menyerahkan Hasil Audit Ke Rektor II untuk di teruskan Ke REKTOR. <p>Proses Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka. UPPU dan Ka. BKEU monitoring dan evaluasi pelaksanaan Audit dari kantor Akuntan Publik untuk perbaikan laporan keuangan.
4. Definisi Istilah	<p>1. Auditor: Seseorang yang berkualifikasi, terlatih dan ditunjuk untuk melakukan audit eksternal</p> <p>2. Auditee: Seseorang dalam suatu bagian yang bertanggung jawab memberikan bukti-bukti pada saat audit.</p> <p>3. Temuan Major: Ketidaksesuaian yang berpotensi menghasilkan dampak yang serius terhadap pencapaian mutu atau efektivitas sistem mutu.</p> <p>4. Temuan Minor: Ketidaksesuaian apabila tidak mempunyai dampak yang serius terhadap mutu atau sistem mutu.</p>

	<p>5. Observasi: Temuan yang bersifat usulan atau saran yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem mutu yang berkelanjutan.</p> <p>6. Koreksi: Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.</p> <p>7. Tindakan Koreksi: Tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan.</p>
5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. UPPU Membuat Permohonan Pelaksanaan Audit Eksternal <ul style="list-style-type: none"> • Ka. UPPU Membuat surat permohonan Audit kepada Kantor Akuntan Publik 2. Kantor Akuntan Publik Membuat jadwal konfirmasi kesediaan Audit <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Akuntan Publik memberikan informasi kesediaan pelaksanaan Audit Keuangan. 3. Ka. UPPU Menerima jadwal Audit Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Ka. UPPU menerima Jadwal atau konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan Audit Keuangan. • Ka. UPPU menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan Audit Keuangan. 4. Kantor Akuntan dan BKEU Pelaksanaan Audit Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Akuntan Publik dan BKEU melaksanakan Audit Keuangan. • Tim Auditor memeriksa berdasarkan ruang lingkup Audit yang telah di sepakati 5. Kantor Akuntan memberikan laporan hasil Audit <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Akuntan Publik menutup kegiatan dan memberikan laporan hasil Audit Kantor Publik di berikan kepada Ka. BKEU. 6. Ka. BKEU Menerima Hasil Laporan Audit <ul style="list-style-type: none"> • Ka. BKEU menerima laporan hasil Audit dari Kantor Publik. • Ka. BKEU Menyerahkan Hasil Audit Ke Rektor II untuk di teruskan Ke REKTOR.
6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka-BKEU bertanggung jawab kelengkapan dokumen persiapan Audit kcuangan. 2. Ka.UPPU bertanggung jawab persiapan dokumen untuk Audit Keuangan.
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir (Flow Chart)
8. Catatan	-
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Eksternal 2. Surat Permohonan Audit.



DAFTAR INDUK DOKUMEN

No. Dokumen : PM-DPMI-06-01
Revisi : 00
Tgl. Eif : 15 Januari 2021

DIVISI : Kk. UPPE

LEVEL	NO	NAMA DOKUMEN	NO. DOKUMEN	REVISI		
				0	1	2
II	A	ANGGARAN	PM-UPPU-01	15 Januari 2021		
IV		Posisi Keuangan Tahun Yang Lalu	PM-UPPU-01-01	15 Januari 2021		
IV		Posisi Keuangan Tahun Berjalan	PM-UPPU-01-02	15 Januari 2021		
IV		Form Isian RPKA	PM-UPPU-01-03	15 Januari 2021		
IV		Estimasi target arahasiwa	PM-UPPU-01-04	15 Januari 2021		
IV		Jadwal kerja dan tugas	PM-UPPU-01-05	15 Januari 2021		
IV		Berita Acara Sosialisasi	PM-UPPU-01-06	15 Januari 2021		
IV		Rangkuman RPKA	PM-UPPU-01-07	15 Januari 2021		
IV		Berita Acara Analisa Keuangan	PM-UPPU-01-08	15 Januari 2021		
IV		Berita soera kredibilitas RPKA	PM-UPPU-01-09	15 Januari 2021		
IV		RPKA Revisi	PM-UPPU-01-10	15 Januari 2021		
IV		RPKA Universitas	PM-UPPU-01-11	15 Januari 2021		
IV		Dafatar Hadir	PM-UPPU-01-12	15 Januari 2021		
II	2	PENERIMAAN KEUANGAN	PM-UPPU-02	15 Januari 2021		
IV		Buku Kas Operasional	PM-UPPU-02-01	15 Januari 2021		
IV		Data Rekapitulasi Penerimaan	PM-UPPU-02-02	15 Januari 2021		
III		Penyelesaian Mahasiswa Lainnya	IK-UPPU-02-01	15 Januari 2021		
IV	3	LAPORAN KEUANGAN BULANAN UNIVERSITAS	PM-UPKU-03	15 Januari 2021		
IV		Buku Kas Operasional	PM-UPKU-03-01	15 Januari 2021		
IV		Rekapitulasi Penerimaan	PM-UPKU-03-02	15 Januari 2021		
IV		Format DPKB (Daftar Pertengajian Jawaban Keuangan Bulanan)	PM-UPKU-03-03	15 Januari 2021		
II	4	DISPENSASI UANG KULLAH	PM-UPKU-04	15 Januari 2021		
IV		Form Ijazah Verifikasi	PM-UPKU-04-01	15 Januari 2021		
IV		Form Laporan Pembayaran Mahasiswa Bulanan	PM-UPKU-04-02	15 Januari 2021		
III		Verifikasi Pembayaran Mahasiswa	IK-UPKU-04-01	15 Januari 2021		
II	5	VERIFIKASI PEMBAYARAN MAHASISWA	PM-UPKU-05	15 Januari 2021		
IV		Form Verifikasi Dispensasi Mahasiswa	PM-UPKU-05-01	15 Januari 2021		
IV		Form Laporan Verifikasi Dispensasi Uang Kullah Bulanan	PM-UPKU-05-02	15 Januari 2021		
II	6	MENGHIMPUN DANA BANTUAN EXTERNAL	PM-UPKU-06	15 Januari 2021		
IV		Form Verifikasi Pencairan Dana Eksternal	PM-UPKU-06-01	15 Januari 2021		
IV		Form Laporan Penghimpunan Dana Eksternal	PM-UPKU-06-02	15 Januari 2021		
III		Himpunan dan Bantuan Eksternal	IK-UPKU-06-01	15 Januari 2021		
II	7	AUDIT KEUANGAN TAHUNAN	PM-UPKU-06	15 Januari 2021		
III		Audit Eksternal	IK-UPPL-07-01	15 Januari 2021		
III		Surat Pemohonan Audit	PM-UPPL-07-01	15 Januari 2021		
III	B	Urusan Jabatan				
III	1	Kepala Biro Keuangan	UJ-UPPU-01	15 Januari 2021		
III	2	Kepala Urusan Pencairan Dana Universitas	UJ-UPPU-02	15 Januari 2021		
III	3	Front Office Keuangan	UJ-UPPU-03	15 Januari 2021		
III	4	Admin Urusan Pencairan Pergelajaran Universitas	UJ-UPPU-04	15 Januari 2021		
III	C	Evaluasi Sistem Mutu				
III	1	Verifikasi Pembayaran Mahasiswa	SM-UPPL-01	15 Januari 2021		
III	D	Rencana Kerja Sistem Mutu				
III	1	Verifikasi Penyelesaian Mahasiswa	SK-UPPL-01	15 Januari 2021		

Dokter Opsi
S. Suryadi



Dokter Opsi
S. Suryadi





PROSEDUR MUTU

ANGGARAN

Dibuat

Ka. UPPU

Diperiksa

Ka. BKEU

Disetujui

REKTOR II

No Dokumen : PM-UPPU-01

Revisi : 00

Tgl ElP : 15 Januari 2021

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai panduan kerja dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran Universitas.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk penyusunan anggaran Program Studi, Biro dan Bidang serta Unit atau Kantor Pendukung di bawah Jejaran Universitas Pembangunan Panca Budi dimulai dari pengusulan rencana program kerja dan anggaran, pembahasan oleh Tim Anggaran hingga persetujuan dari Rektor.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Tim Anggaran bertanggung jawab mendampingi Unit terkait dalam penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran (RPKA)
- 3.2. Biro Keuangan (BKEU) bertanggung jawab menghimpun RPKA secara keseluruhan, menganalisa dan meminta persetujuan Rektor
- 3.3. Rektor II bertanggung jawab memeriksa RPKA yang akan diajukan Biro Keuangan kepada Rektor
- 3.4. Rektor UNPAB bertanggung jawab terhadap persetujuan RPKA

4. DEFINISI

- 4.1. Rencana Program Kerja Anggaran disingkat RPKA adalah dokumen yang berisi rangkuman program kerja dan anggaran masing-masing unit dengan periode 1 (satu) tahun.
- 4.2. RPKA Universitas adalah dokumen yang berisi rangkuman program kerja dan anggaran seluruh unit yang telah diverifikasi oleh tim anggaran serta disahkan oleh Rektor berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan
- 4.3. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan unit dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

5. REFERENSI

- 5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi
- 5.2. Klausul 6.1 ISO 9001:2015
- 5.3. STATUTA UNPAB
- 5.4. Manual Prosedur Sistem Manajemen Keuangan UNPAB
- 5.5. Panduan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keuangan UNPAB

6. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

7. CATATAN MUTU

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 7.1. Posisi Keuangan Tahun Yang Lalu | : FM-UPPU-01-01 |
| 7.2. Posisi Keuangan Tahun Berjalan | : FM-UPPU-01-02 |
| 7.3. Form Isian RPKA | : FM-UPPU-01-03 |
| 7.4. Estimasi target mahasiswa | : FM-UPPU-01-04 |
| 7.5. Daftar Hadir | : FM-DPMI-01-05 |
| 7.6. Jadwal kerja tim anggaran | : FM-UPPU-01-05 |
| 7.7. Berita Acara Sosialisasi | : FM-UPPU-01-06 |
| 7.8. Rangkuman RPKA | : FM-UPPU-01-07 |
| 7.9. Berita Acara Analisa Keuangan | : FM-UPPU-01-08 |
| 7.10. Berita acara klarifikasi RPKA | : FM-UPPU-01-09 |
| 7.11. RPKA Revisi | : FM-UPPU-01-10 |
| 7.12. RPKA Universitas | : FM-UPPU-01-11 |



PROSEDUR MUTU

ANGGARAN

Dibuat	Diperiksa	Disetujui

No Dokumen : PM-UPPU-01

Revisi : 00

Tgl Eff : 15 Januari 2023

FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
MULAI BKEU Membuat Perencanaan Anggaran			
Tim Anggaran Melaksanakan rapat koordinasi	FM-UPPU-01-01 FM-UPPU-01-02 FM-UPPU-01-03 FM-UPPU-01-04	Posisi Keuangan Tahun Yang Lalu Posisi Keuangan Tahun Berjalan Form Isian RPKA Estimasi Target Mahasiswa	1. Ka. BKEU membentuk Tim Anggaran melibatkan unsur Kapredik, Lembuga, dan Biro dibawah Jajaran UNPAB. 2. Ka. BKEU memerlukan format RPKA untuk diisi unit serta mempersiapkan Dokumen Posisi keuangan Tahun yang lalu disingkat TYL, dan Posisi Keuangan Berjalan sebagai pedoman analisa dalam membuat anggaran.
Tim Anggaran Melakukan Sosialisasi Penyusunan RPKA	FM-UPPU-01-05 FM-UPPU-01-06	Daftar Hadir Jadwal kerja tim anggaran	Tim Anggaran melakukan rapat koordinasi untuk menyusun target, jadwal kerja, dan Tupoksi masing-masing Tim Anggaran.
Tim Anggaran Menentukan dan Memutuskan RPKA Unit	FM-DPMI-01-05 FM-UPPU-01-06	Rangkuman RPKA Berita Acara Sosialisasi	1. Tim Anggaran melakukan sosialisasi perintah menyusun anggaran, mekanisme, target anggaran berdasarkan Isu Strategis yang dibangun setiap periode. 2. Tim Anggaran membentuk Berita Acara Sosialisasi untuk ditindak lanjuti dan di buat kritik dan saran.
Tim Anggaran & Unit Melakukan Rapat Pembahasan RPKA	FM-UPPU-01-07 FM-UPPU-01-08	Rangkuman RPKA Berita Acara Analisa Keuangan	Tim Anggaran menerima RPKA Unit kemudian merangkum anggaran untuk dianalisa bersama baik konten Program maupun besaran biaya. Catatan-catatan untuk klarifikasi RPKA didokumentasikan dalam Berita Acara Analisa Keuangan
Tim Anggaran dan BKEU Melakukan verifikasi Anggaran oleh Pimpinan Unit terkait	FM-DPMI-01-05 FM-UPPU-01-09 FM-UPPU-01-10	Surat undangan rapat RPKA Daftar hadir Berita acara klarifikasi RPKA RPKA Revisi	1. Tim anggaran mengundang Pimpinan unit untuk membahas program dan anggaran yang diusulkan untuk nego costing dan sharing keberhasilan program. 2. Hasil pembahasan apakah bersifat masukan, tambahan maupun pengurangan program dan biaya dituangkan dalam berita acara dan form RPKA Revisi berdasarkan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) sesuai SI Keuangan UNPAB
BKEU Mengasalkan RPKA kepada Rektor	FM-UPPU-01-10 FM-UPPU-01-11	RPKA Revisi RPKA Universitas	1. Tim Anggaran meminta pengesahan RPKA yang telah direvisi untuk selanjutnya dimungkinkan dalam RPKA Universitas secara keseluruhan dan disampaikan kepada Biro Keuangan. 2. Ka. BKEU memvalidasi RPKA Universitas
Biro Mendistribusikan RPKA yang telah disahkan kepada Unit Terkait	FM-UPPU-01-11 FM-UPPU-01-01 FM-UPPU-01-02	RPKA Universitas Posisi Keuangan TYL Posisi Keuangan Tahun Berjalan	Biro Keuangan memvalidasi rangkuman RPKA Universitas dengan pengesahan Rektor II dan melampirkan posisi keuangan Universitas periode Tahun Yang Lalu (TYL) dan Tahun berjalan sebagai dasar perimbangan. Rektor berhak menyetujui atau meminta revisi.
SELESAI	FM-UPPU-01-11	SK Pelaksanaan Anggaran RPKA Universitas	RPKA Unit yang telah disahkan selanjutnya buat SK Pelaksanaan Anggaran oleh Biro Keuangan untuk dilaksanakan program sesuai dengan plafon dana yang disetujui dan disampaikan kembali kepada Unit terkait.

FORM
POSI SI KEUANGAN TAHUN YANG LALUNo. Form : FM-UPPU-01-01
Revisi : 00
Tgl.Eff : 15 Januari 2021POSI SI KEUANGAN TAHUN YANG LALU
ANGGARAN DAN REALISASI UNPAB
TA.20.../20....

NO	UNIT	Anggaran Pendapatan		Realisasi Pendapatan		Jumlah Realisasi Pendapatan	Anggaran Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	Saldo/Defisit				
		Sumber Dana		Sumber Dana									
		Internal	Eksternal	Internal	Eksternal								
A	1. Prodi.....												
	2. Prodi.....												
	3. Prodi.....												
	4. Prodi.....												
	Jumlah U/K Fakultas												
B	1. Prodi.....												
	2. Prodi.....												
	3. Prodi.....												
	Jumlah U/K Fakultas												
C	1. Prodi.....												
	2. Prodi.....												
	3. Prodi.....												
	4. Prodi.....												
	Jumlah U/K Fakultas												
	TOTAL												

Disetujui oleh,
Ketua YPDKYMedan, tanggal/bulan/tahun
Dilaporkan oleh,
Rektor UNPAB



**FORM
POSI SI KEUANGAN TAHUN BERJALAN**

No. Form : FM-UPPU-01-02
Re : 00
Tgl : 15 Januari 2021

**POSI SI KEUANGAN TAHUN BERJALAN
ANGGARAN DAN REALISASI UNPAB
BULAN....S/D BULAN....(TA.20..../20....)**

NO	UNIT	Anggaran Pendapatan		Realisasi Pendapatan		Jumlah Realisasi Pendapatan	Anggaran Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	Saldo/Defisit				
		Sumber Dana		Sumber Dana									
		Internal	Eksternal	Internal	Eksternal								
A	1. Prodi.....												
	2. Prodi.....												
	3. Prodi.....												
	4. Prodi.....												
	Jumlah Dik-Fak Unpab												
B	1. Prodi.....												
	2. Prodi.....												
	3. Prodi.....												
	Jumlah Dik-Fak Unpab												
C	1. Prodi.....												
	Jumlah Dik-Fak Unpab												
TOTAL													

Disetujui oleh,
Rektor UNPAB

Diketahui oleh
Rektor II

Medan,tanggal/bulan/tahun
Dilaporkan oleh,
Ka.BKEU UNPAB

Program Study : Economics

vedan March 2012

Diketahui Oleh _____
REKTOR/KEPALA/DEKAN

Digitized by



N-Form : FM-UPPU-01-G3	FORM RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN	Tgl Eff : 15 Januari 2021
Revisi : 00		



**FORM
ESTIMASI TARGET MAHASISWA**

No. Form : FM-UPPU-01-04
Revisi : 00
No. Form : 15 Januari 2021

ESTIMASI TARGET MAHASISWA UPAB TA.20XX/20XX

NO	Fakultas/Prodi	Predikat Aktif Bayar		Rp	Genap/Ganjil	Rp	Keterangan
		Jl. mhs aktif bayar (deviasi 10%)	Rp				
1	Lakukas						
	a Prodi:						
	Penerimaan Uang Kuliah						
	-S1a.....						
	-S1b.....						
	-S1c.....						
	-S1d.....						
	-S1e.....						
	a.1 Jumlah Penerimaan Uang SPP						
	a.2 Penerimaan Uang Pendekatan						
	a.3 Uang Ujian Khusus [Tatap Muka/SPT]						
	a.4 Uang Moja Hijau						
	a.5 Uang Konversi						
	Total Uang Kuliah						
2	Lakukas						
	a Prodi:						
	Penerimaan Uang Kuliah						
	-S1a.....						
	-S1b.....						
	-S1c.....						
	-S1d.....						
	-S1e.....						
	a.1 Jumlah Penerimaan Uang SPP						
	a.2 Penerimaan Uang Pendekatan						
	a.3 Uang Ujian Khusus [Tatap Muka/SPT]						
	a.4 Uang Moja Hijau						
	a.5 Uang Konversi						
	Total Uang Kuliah						

Diketahui oleh

Rektor II

Dibuat oleh,

Ka. Biro Keuangan



DAFTAR HADIR

No Dokumen : FM-DPMI-01-05

Revisi : 00

Tgl. Eff. : 15 Januari 2021

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Pimpinan Rapat :

Agenda Rapat :

NO.	NAMA	JABATAN / UNIT	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25



**FORM
JADWAL KERJA TIM ANGGARAN
B-KEU**

No. Form : FM-UPPU-01-05

Revisi : CC

Tgl. Eff : 15 Januari 2021

Diketahui oleh,
Ka.Biro Keuangan



**FORM
BERITA ACARA SOSIALISASI**

No. Form : FM-AKUN -01-06

Revisi : 00

Tgl. Eff : 15 Januari 2021

Tanggal (dd-mm-yyyy) : - -

Judul Sosialisasi :

Dihadiri oleh : FSS FST FSHUM

Dst.

Periode : Ganjil / Genap

Selanjutnya kami menyatakan telah mengikuti sosialisasi kegiatan , dan berkomitmen menjalankan program yang telah kami sepakati bersama melalui forum diskusi dalam acara sosialisasi ini. Terlampir dibawah ini catatan berupa masukan saran yang menjadi kesepakatan kami bersama untuk memudahkan dalam menjalankan proses kegiatan.....

**Diperiksa oleh,
Rektor II**

.....
NIP.

**Dilaporkan oleh,
Ka.Bidang/Biro**

.....
NIP.

Cttn :



**FORM
RANGKUMAN RPKA**

No Form : FM-UPPU -01-07

Revisi : DD

Tgl.Eff : 15 Januari 2021

**RANGKUMAN
RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
TAHUN AJARAN :
.....**

Diketahui oleh,
Rektor Z

Medan,
Ka. BKEU



FORM
BERITA ACARA ANALISA KEUANGAN

No. Form : FM-UPPU-01-08

Revisi : 00

Tgl.Eff : 15 Januari 2021

Pada hari ini Tanggal..... Bulan..... Tahun.....(xx/xx/xxxx) telah dilakukan analisa keuangan terhadap rangkuman Rencana Program Kerja dan Anggaran TA. 20xx/20xx, maka kami dari Tim Keuangan menyampaikan hasil analisa sebagai berikut :

Diperiksaoleh,
Rektor II

Dilaporkan oleh,
Ka.Bidang/Biro



FORM
BERITA ACARA KLARIFIKASI RPKA

No.Form : FM-UPPU-01-09
Revisi : 00
Tgl.Eff : 15 Januari 2021

Pada hari ini Tanggal..... Bulan..... Tahun.....(xx/xx/yyyy) telah dilakukan Klarifikasi terhadap rangkuman Rencana Program Kerja dan Anggaran Ta. 20xx/20xx, maka kami dari Tim Anggara bersama dengan Unit Terkait bersepakat atas perubahan sebagai berikut :

Diperiksa oleh,
Unit Terkait

Dicatat oleh,
Ka.Bidang/Biro

		FORM RPKA REVISI			No. Form : FM-UPPLU-01-10		
					Revisi : 00		
					Tgl.Eff : 15 Januari 2021		
PROGRAM KERJA & ANGGARAN PRODI/BIRO & URUSAN UNPAB TA.....							
COA Header	COA Sub Header	COA detail	Komponen COA	Anggaran		Konsesi/Agenda Nomer	Keterangan
				UNPAE	Bantuan		
01.0.00.00	Program.....						
	01.1.01.00						
	01.1.02.00						
	01.1.03.00						
	01.1.04.00						
	01.1.05.00						
	01.1.06.00						
	01.1.07.00						
	01.1.08.00						
	01.1.09.00						
	01.1.10.00						
01.0.05.00	Program.....						
	01.2.06.00						
	01.2.07.00						
	01.2.08.00						
	01.2.09.00						
02.0.00.00	Program.....						
	02.1.01.00						
	02.1.02.00						
	02.1.03.00						
	02.1.04.00						
	02.1.05.00						
	02.1.06.00						
	02.1.07.00						
	02.1.08.00						
	02.1.09.00						
	02.1.10.00						
	02.2.01.00						
	02.2.02.00						
	02.2.03.00						
	02.2.04.00						
	02.2.05.00						
03.0.00.00	Program.....						
	03.1.01.00						
	03.1.02.00						
	03.1.03.00						
	03.1.04.00						
	03.1.05.00						
	03.1.06.00						
	03.1.07.00						
	03.1.08.00						
	03.0.00.00						
	03.1.10.00						
JUMLAH ANGGARAN KESITIWIUPAN				Rp	-		

Diketahui oleh,

Rukun

Dituliskan & di setujui oleh:

(Jekam/Suru)

Mardon,

Ks. Pendik/KS. U.....



**FORM
RPKA UNIVERSITAS**

No.Form : FM-UPPU-01-11
Revisi : 0
Tgl.Eff : 15 Januari 2021

RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN UNPAB
TA,20XX/20XX

NO	Unit	Pendapatan		Pembayaran	Saldo/Defisit		
		Sumber Dana					
		Internal UNPAB (Mhs)	Eksternal/Bantuan				
A	1. Prodi						
	2. Prodi						
	3. Prodi						
	Jumlah D/K						
B	1. Prodi						
	2. Prodi						
	3. Prodi						
	Jumlah D/K						
C	1. Biro						
	1. Urusan						
	2. Urusan						
	3. Urusan						
Jumlah D/K Rektor Bidang							
D	1. Biro						
	1. Urusan						
	2. Urusan						
	3. Urusan						
Jumlah D/K Rektor Bidang							
TOTAL		-	-	-	-		

Disediujui oleh,
Ketua YPDKY

Dilaporkan oleh,
Rektor UNPAB

	PROSEDUR MUTU			No. Dokumen : PM-UPPU-02 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Januari 2021
	PENERIMAAN KEUANGAN			
	Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :	
	Ka. UPPU	Ka. BKEU	REKTOR II	

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan sebagai panduan kerja dalam menerima dana pembayaran dari mahasiswa (pelanggan utama) ataupun stakeholder lainnya dan menjamin bahwa setiap penerimaan uang tersebut dengan baik.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk setiap jenis penerimaan dana Universitas yang berasal dari pelanggan baik mahasiswa, rekanan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah maupun Instansi Swasta pada Rekening Tabungan dan Giro milik UNPAB.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Ka. UPPU bertanggung jawab menerima informasi penerimaan dalam bentuk rekening koran dan copi slip setoran serta mendistribusikan data penerimaan kepada Petugas Verifikasi uang kuliah setiap hari.
- 3.2. Ka. UPPU bertanggung jawab dalam pembukuan dan jurnal setiap penerimaan keuangan.
- 3.3. Kepala Biro Keuangan bertanggung jawab memeriksa laporan penerimaan keuangan setiap bulan.
- 3.4. Ka. UPPU bertanggung jawab mendokumentasikan bukti transaksi penerimaan keuangan.

4. DEFINISI

- 4.1. Pembukuan adalah segala kegiatan pencatatan semua penerimaan dalam suatu pembukuan yang terdiri atas - Buku Kas Umum, Buku Kas Harian dan Buku Pembantu lainnya.
- 4.2. Buku kas harian adalah buku yang memuat pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran uang setiap harinya dan disusun dengan kelompok nomor rekeningnya.
- 4.3. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi kesurungan yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urut waktu terjadinya) sesuai dengan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya. (Form diterbitkan dari pihak eksternal).

5. REFERENSI

- 5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi
- 5.2. Klausul 6.1 ISO 9001:2015
- 5.3. STATUTA UNPAB
- 5.4. Manual Prosedur Sistem Manajemen Keuangan UNPAB
- 5.5. Panduan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keuangan UNPAB

6. URAIAN PROSEDUR
Terlampir

7. CATATAN MUTU

7.1. Buku Kas Operasional	: FM-L.PPU-02-01
7.2. Data Rekapitulasi Penerimaan	: FM-L.PPU-02-02
7.3. Pembayaran Mahasiswa Lainnya	: IK-UPKU-02-01

	PROSEDUR MUTU PENERIMAAN KEUANGAN			No. Dokumen : PM-UPPU-02
	Dibuat :	Diperiksa :	Dissusai :	Revisi : 01 Tgl Eff : 15 Januari 2021
				Ka. UPPU Ka. BKKN REKTOR II
FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES	
	NO FORM	JUDUL REKAMAN		
<pre> graph TD A([MULAI]) --> B[Mahasiswa Menyetorkan pembayaran ke Rekening UNPAB/Melalui n. Pembayaran Melalui ATM] B --> C[Staff Keuangan Melakukan Rekapitulasi Penerimaan Bulan] C --> D[Staff Keuangan Merakapitalasi jumlah penerimaan berdasarkan data transaksi mutasi] D --> E[Ka. UPPU Menemima Hasil Rekapitulasi Penerimaan] E --> F[Ka. UPPU Memeriksa kebenaran data rekapitulasi penerimaan] F --> G[Ka. UPPU Melakukan pencatatan hasil rekapitulasi ke dalam buku kas operasional] G --> H[Ka. BKKN Checking buku kas operasional] H --> I[Ka. UPPU Mengarsipkan Sebuah Rek. Transaksi] I --> J([SLESAI]) </pre>	IK-UPPU-02-01	Bukti Slip Setoran/Slip Pembayaran Pengawasan Pembayaran Mahasiswa Lainnya Rekening Koran Penerimaan Fakultas dan Universitas Rekening Koran Penerimaan Fakultas dan Universitas Rekening Koran Tabungan dan Giro Jurnal Penerimaan VGLP	<p>1. Pilul yang melakukan pembayaran sendiri dari mahasiswa, dosen, rekanan pengaduan barang dan jasa, Pemerintah, Instansi Swasta, dll menyerahkan bukti kepada Universitas berdasarkan bukti pembayaran seperti formulir ujian, administrasi pengajuan keanggotaan, kontrak pembelian, kontrak dana pendidikan atau pengabdian, kontrak sang kakuh setiap teman teman.</p> <p>2. Ka. UPPU memonitoring keterhesabhan pembayaran mahasiswa</p> <p>Staff keuangan menerima bukti transaksi keuangan berupa copy slip setoran mahasiswa dari Kantor Kas Bank terkait setiap hari dan rekening koran dari Tabungan atau Giro milik Universitas setiap bulannya (apabila pembayaran dilakukan melalui teller bank) dan merekapitulasi penerimaan setiap bulan berdasarkan Rekening Koran penerimaan</p> <p>Staff Keuangan melakukan rekapitulasi jumlah penerimaan harian dan bulanan berdasarkan jenis pembayaran per prodi dan per fakultas, data diambil dari rekening koran Setelah melakukan rekapitulasi bagian penerimaan mengisi form jurnal dan stampol.</p> <p>Ka. UPPU menerima data hasil rekapitulasi penerimaan dari staff keuangan lalu memverifikasi data penerimaan dan mengoreksi nominal penerimaan agar sesuai dengan pencatatan</p> <p>Bagian Penerimaan menyertakan data hasil rekapitulasi beserta form jurnal dan akhirnya memeriksa kebenaran hasil rekapitulasi jumlah penerimaan berdasarkan rekening koran dari Kantor Kas Bank terkait dan berdasarkan data mutasi rekening giro Net Banking (bank terkait). Setelah pemeriksaan, bagian penerimaan melakukan jurnal ke dalam VGLP.</p> <p>Akhirnya melakukan pencatatan jumlah rekapitulasi penerimaan per prodi ke dalam buku kas operasional</p> <p>Kepala Biro Keuangan memeriksa kebenaran buku kas operasional beserta jurnal dan diverifikasi apabila data pada buku kas sudah valid.</p> <p>Ka. UPPU mengarsipkan seluruh bukti transaksi berdasarkan unitan unit dan tanggal transaksi untuk periode setiap bulannya dan diakhir bulan akan diperiksa dan dipantau oleh Ka. Biro Keuangan</p>	
	FM-UPPU-02-02	Rekap Penerimaan		
	FM-UPPU-02-02	Rekening Koran Tabungan dan Giro Jurnal Penerimaan VGLP		
	FM-UPPU-02-01	Data Rekapitulasi Penerimaan		
	FM-UPPU-02-01	Data Rekapitulasi Penerimaan		
		Rekening Koran Tabungan dan Giro		



FORM
BUKU KAS OPERASIONAL

No. Form : FM-UPPU-02-01

Revisi : 00

Tgl. Eff. : 15 Januari 2021

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
BU KAS OPERASIONAL
PERIODE
T.A.

No.	Waktu Transaksi	No. Referensi	Unit	Akun	Deskripsi	Debet	Kredit
					<i>Saldo Awal Bulan</i>	Rp -	
					<i>JUMLAH</i> <i>Saldo sampai dengan bulan</i>	Rp -	Rp
					<i>Jumlah sampai dengan bulan</i>	Rp -	Rp

Keterangan :

Saldo awal bulan
Penerimaan bulan
Pengeluaran bulan
Saldo bulan
Saldo Juli s/d. bulan

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Penerimaan Juli s/d
Pengeluaran Juli s/d
Saldo

Rp -
Rp -
Rp -

Ka. Keuangan,

Medan,
Ka. UPPU,

Rektor II,



FORM
DATA REKAPITULASI PENERIMAAN

No. Form : FM-UPPU-02-02
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2023

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
REKAPITULASI PENERIMAAN DARI MAHASISWA
BERDASARKAN REKENING KORAN BANK.....
PERIODE.....**



INSTRUKSI KERJA

PENGAWASAN PEMBAYARAN MAHASISWA LAINNYA

No. Dokumen : IK-UPPU-02-01

Revisi : 00

Tgl Eff : 15 Januari 2021

Dibuat

Diperiksa

Disetujui

Ka. UPPU

Ka. BKEU

REKTOR II

1. Tujuan

- 1.1. Untuk Memudahkan Kepala UPPU dalam Memonitoring Keberhasilan Pembayaran Mahasiswa
- 1.2. Untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan penerimaan pembayaran dari mahasiswa

2. Pelaksana

Staf Verifikasi dan Rekonsiliasi

3. Peralatan

- 3.1. Komputer
- 3.2. Jaringan/wifi yang kuat

4. Uraian kerja

- 4.1. Menerima bukti pembayaran dari mahasiswa
- 4.2. Melakukan pengcekan penerimaan melalui portal <https://efinance.pancabudi.ac.id> dan Rekening Koran Penerimaan
- 4.3. Merekapitulasi Pembayaran mahasiswa yang berbeda antara bukti pembayaran dengan infomasi
- 4.4. Mengkomunikasikan kepada Ka.UPPU untuk memverifikasi pembayaran mahasiswa
- 4.5. Ka.UPPU melakukan verifikasi atas data rekapan yang telah dilaporkan oleh admin pelayanan
- 4.6. Setelah diverifikasi maka akan dikonfirmasikan kembali ke mahasiswa dengan mengecek tagihan pembayaran di portal masing-masing
- 4.7. Selesai

5 Rekaman

- Data rekapitulasi pembayaran mahasiswa

-

	PROSEDUR MUTU			No. Dokumen : PM-UPPU-03 Revisi : 09 Tgl Eff : 15 Januari 2021
LAPORAN KEUANGAN BULANAN UNIVERSITAS				
Dibuat	Diperiksa	Disetujui		
Ka. UPPU	Ka. BKEU	REKTOR II		

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai panduan kerja dalam mencatat transaksi keuangan pada Buku Kas secara manual dan di sinkronkan pada RK penerimaan maupun RK pengeluaran Universitas per hari

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk setiap jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran diurutkan berdasarkan urutan kejadian transaksi baik berdasarkan tanggal peristiwa transaksi keuangan untuk periode laporan keuangan bulanan.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Akuntan bertanggung jawab menginput jurnal transaksi keuangan pada SI keuangan bank sisi Debet maupun Kredit dilakukan setiap hari.
- 3.2. Ka. Biro Keuangan bertanggung jawab memverifikasi jurnal transaksi penerimaan yang dibuat Ka. UPPU atau memeriksa jurnal apabila Ka. UPPU melakukan kesalahan penjurusan. Selanjutnya memposting jurnal ke dalam Buku Besar pada SI keuangan setiap hari.
- 3.3. Ka. UPPU bertanggungjawab membuat DPKB (Daftar Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan) yang akan disahkan oleh Rektor Bidang dan Rektor
- 3.4. Ka. Biro keuangan bertanggung jawab memeriksa ulang hasil DPKB yang diterbitkan oleh Ka. UPPU dengan mencocokkan DPKB dengan Rekening Koran penerimaan dan pengeluaran
- 3.5. Ka. UPPU bertanggungjawab mengkomunikasikan dan melaporkan DPKB yang telah disahkan oleh Rektor untuk dilaporkan ke Yayasan melalui Ka. BKEU
- 3.6. Akuntan bertanggung jawab mendokumentasikan seluruh jurnal harian yang telah disahkan oleh BKEU dan DPKB yang telah disahkan oleh Rektor

4. DEFINISI

- 4.1. Laporan Keuangan adalah dokumen yang berisi uraian realisasi pengeluaran dan penerimaan yang memuat angka dan rincian post pengeluaran dan sumber penerimaan universitas rutin setiap bulan
- 4.2. Kegiatan Restra merupakan singkatan dari rencana strategis yang bersifat kegiatan peningkatan mutu suatu institusi dirancang periode jangka pendek, menengah maupun jangka panjang
- 4.3. Ka. UPPU merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam membuat Laporan Keuangan Bulanan Universitas setiap bulannya
- 4.4. Buku kas adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran, didalamnya terdapat sisi debit untuk mencatat penerimaan dan sisi kredit untuk mencatat pengeluaran
- 4.5. Jurnal adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Jurnal merupakan catatan pertama dalam siklus akuntansi
- 4.6. Posting Buku besar adalah proses memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar atau memindahkan dari kolom debit jurnal ke buku besar sebelah debit dan memindahkan kolom kredit jurnal ke buku besar sebelah kredit.

5. REFERENSI

- 5.1. STATUTA UNPAB
- 5.2. Manual Prosedur Sistem Manajemen Keuangan UNPAB
- 5.3. Panduan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keuangan UNPAB
- 5.3. Klausul 6 ISO 9001:2015

6. URAIAN PROSEDUR

Telah dituliskan

7. CATATAN MUTU

- 7.1. Buku Kas Operasional : FM-UPPU-02-01
- 7.2. Rekapitulasi Penerimaan : FM-UPPU-02-02
- 7.3. Format DPKB
(Daftar Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan) : FM-UPPU-03-01

PROSEDUR MUTU LAPORAN KEUANGAN BULANAN UNIVERSITAS			No. Dokumen : PM-UPPU-03 Revisi : 00 Tgl EIT : 15 Januari 2021
Dibuat	Diperiksa	Disetujui	
			
Ka. UPPU	Ku. BKEU	REKTOR II	
FLOW CHART	REKAMAN	URAIAN PROSES	
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
			
MULAI			
Ka. UPPU			
Menyusun Buku Kas	FM-UPPU-02-01	Buku Kas Operasional	Ka. UPPU melakukan pembukuan pada Buku Kas Operasional atas transaksi penerimaan maupun pengeluaran setiap harinya.
Ka. UPPU	FM-UPPU-02-02	Rekening Koran & Data Rekapitulasi Penerimaan	Ka. UPPU melakukan rekonsiliasi pada rekening penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran harian yang bersumber dari staff keuangan dan bendahara.
Ka. BKEU		Lembar Disposisi	Ka. BKEU memverifikasi hasil rekonsiliasi yang dibuat oleh Ka. UPPU
Memverifikasi hasil Rekonsiliasi			
Ka. UPPU	FM-UPPU-03-01	Form DPKB	Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang telah diverifikasi Ka. BKEU maka Ka. UPPU menyusun DPKB.
Menyusun DPKB			
Rektor II	FM-UPPU-03-01	Form DPKB	Rektor II Menandatangani DPKB yang telah disusun oleh Ka. UPPU
Menandatangani DPKB			
Rektor	FM-UPPU-03-01	Form DPKB	Rektor Menyetujui DPKB yang selanjutnya akan diserahkan kepada Yayasan.
Menyetujui DPKB			
SELESAI			



**FORM
BUKU KAS OPERASIONAL**

No.Form : FM-UPPU-02-01

Revisi : 00

Tgl.Eff : 15 Januari 2021

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
BU KAS OPERASIONAL
PERIODE
T.A.

No.	Waktu Transaksi	No. Referensi	Unit	Akun	Deskripsi	Debet	Kredit
					<i>Saldo Awal Bulan</i>	<i>Rp</i>	-
					JUMLAH <i>Saldo sampai dengan bulan</i>	Rp	-
					<i>Jumlah sampai dengan bulan</i>	<i>Rp</i>	-

Keterangan :

Saldo awal bulan	<i>Rp</i>	-
Penerimaan bulan	<i>Rp</i>	-
Pengeluaran bulan	<i>Rp</i>	-
Saldo bulan	<i>Rp</i>	-
Saldo Juli s/d. bulan	<i>Rp</i>	-
Penerimaan Juli s/d	<i>Rp</i>	-
Pengeluaran Juli s/d	<i>Rp</i>	-
Saldo	<i>Rp</i>	-

Rektor II,

Ka. Keuangan,

Medan,
Ka UPPU,



FORM
DATA REKAPITULASI PENERIMAAN

No. Form : FM-UPPU-02-02
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
REKAPITULASI PENERIMAAN DARI MAHASISWA
BERDASARKAN REKENING KORAN BANK.....
PERIODE.....**

Dana Lainnya		Pk/Lainnya		
Jumlah		Jumlah		
FST-Teknik Arsitektur Lanskap				
11 Uang Kuliah Meja Hijau SP,dll	-	Gaji Dosen	-	
Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Jumlah		Jumlah		
Jumlah		Jumlah		
FST-Agronomi				
12 Uang Kuliah Meja Hijau SP,dll	-	Gaji Dosen	-	
Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Jumlah		Jumlah		
FST-Peternakan				
13 Uang Kuliah Meja Hijau SP,dll	-	Gaji Dosen	-	
Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Jumlah		Jumlah		
Jumlah		Jumlah		
FAU-PAJ				
14 Uang Kuliah Meja Hijau SP,dll	-	Gaji Dosen	-	
Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Jumlah		Jumlah		
FAHU-PAUD				
15 Uang Kuliah Meja Hijau SP,dll	-	Gaji Dosen	-	
Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Jumlah		Jumlah		
Jumlah		Jumlah		
FAHU-Imu Khasiat				
16 Uang Kuliah Meja Hijau SP,dll	-	Gaji Dosen	-	
Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Jumlah		Jumlah		
UKM				
17 Uang Kuliah Meja Hijau SP,dll	-	Gaji Dosen	-	
Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Jumlah		Jumlah		
LPMU				
18 Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Jumlah		Jumlah		
LPPM				
19 Dana Lainnya	-	Gaji Pengasuh Jumat Emas	-	
Jumlah		Jumlah		
UPPRO				
20 Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Jumlah		Jumlah		
REKTORAT				
Pendidikan & Adm. Akademik, Bantuan	-	Sekretaris KUC	-	
21 Serba-serbi	-	Gaji Pegawai UNPAB	-	
Bunga Bank	-	Rutin UNPAB	-	
Dana Lainnya	-	Pk/Lainnya	-	
Perawatan		Pintu Buku		
Jumlah		Jumlah		
Total	-	Total	-	

Jumlah	Rp
Medan,	
Rector II	

Dikeluarkan/Diselanjuti oleh,
Rector.



FORM DPKB
DAFTAR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BULANAN

No. DPKB : FM-UPPU-03/01
Revisi : 06
Tgl. BL : 15 Januari 2021

Kepada Yth:
BPH Yayasan Prof Kadirun Yahya
di-
Tempat.

I. Situasi Keuangan Saat ini Bulan _____

No	Pencairan	Jumlah	Pengeluaran	Jumlah	Saldo/Dekit	(Rp)			
						Unit	Rp.	Unit	Rp.
1	Pascasarjana, Magister Hukum	-	Gaji Dosen PKL lainnya	-					
2	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					
3	Pascasarjana, Magister Manajemen	-	Gaji Dosen PKL lainnya	-					
4	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					
5	ESS-Hukum	-	Gaji Dosen PKL lainnya	-					
6	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					
7	FBB-Manajemen	-	Gaji Dosen PKL lainnya	-					
8	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					
9	FBB-Akuntansi	-	Gaji Dosen PKL lainnya	-					
10	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					
11	FBB-Ekonomi Pembangunan	-	Gaji Dosen PKL lainnya	-					
12	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					
13	ESS-Pengajaran	-	Gaji Dosen PKL lainnya	-					
14	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					
15	Jumlah	-	Jumlah	-					
16	FBT-Sistem Komputer	-	Gaji Dosen PKL lainnya	-					
17	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					
18	FBT-Teknik Komputer	-	Gaji Dosen PKL lainnya	-					
19	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					
20	FBT-Teknik Elektro	-	Gaji Dosen	-					
21	Uang Kuliah/Mega Hijau,BP,dll	-							
	Dana Lainnya								
	Jumlah	-	Jumlah	-					

CATATAN KEUANGAN TA	
Total Laba UNPAB 2019/2020	Rp -
Laba di kalkulasi Yayasan	Rp -
Sisa Laba yang harus disetor	Rp -
 Saluran Laba ke BPH	
- Untuk dana :	Rp -
- Untuk dana :	Rp -
- Untuk dana :	Rp -

SITUASI KEUANGAN TA

(a). Mutasi KAS Sekretariat ↔ UNPAB :

- Saldo Mutasi Bulan Lalu
- Autodebet / Penarikan Buan Berjalan

3. Persebaran Operasional (D) bulan ini ke UNPAB

Pinjaman Modal Awal dari BPH Rp -

(b). Surplus Aktivitas Nama UNPAB

Saldo akhir bulan lalu

Saldo akhir ini

Saldo s/d Bulan ini

③ Jumlah Hutang + Saldo Uang

II. RINGKAS JUMLAH SALDO SAATINI

Aktiva UNPAB TA. 2019/2020

1. Keuangan Tunai

2. EGM (Penempatan)

3. BR (Penerimaan)

4. ER Operasional

5. Bank Lain

Total uang di bank

6. Pinjaman

- Pinj. Pergawai

- Pinj. Dosen

- Dana Toleransi

Total Pinjaman

	PROSEDUR MUTU			No. Dokumen : PMI-UPPU-04 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Januari 2021
	VERIFIKASI PEMBAYARAN MAHASISWA			
	Dibentuk :	Dipelaksana :	Disetujui :	
	Ka. UPPU	Ka. BKEU	REKTOR II	

1. TUJUAN+A7:G18A7:G36

Prosedur ini bertujuan untuk melakukan pendataan pembayaran uang kuliah mahasiswa pada setiap pembayaran yang dilakukan secara online melalui bank pembayaran universitas untuk kebutuhan validasi data aktif mahasiswa pada tahun akademik berjalan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk pembayaran uang kuliah, seminar, meja hijau, wisuda serta ijazah/egalisir yang pernah bayarnya dilakukan secara online.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Ka. BKEU Mengontrol setiap hari data yang telah verifikasi oleh Staf Verifikasi dan rekonsiliasi.
- 3.2. Staf keuangan setiap hari bertanggung jawab untuk meng-update data verifikasi mahasiswa pada SI keuangan pembayaran mahasiswa dan di kontrol oleh Ka.UPPU.

4. DEFINISI

- 4.1. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.
- 4.2. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang optimum bisa berupa penghematan biaya, tenaga dan waktu untuk mendapatkan hasil maksimal tanpa mengeluarkan banyak.
- 4.3. Verifikasi adalah perigistrasian secara online ke SI yang dilakukan demi ketercapaian pekerjaan yang efisiensi yang hanya membutuhkan program MC Excell dan Jaringan Wifi yang kuat untuk selalu update pada setiap pembayaran mahasiswa yang dilakukan di BSM.

5. REFERENSI

- 5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi
- 5.2. Klausul 6.1 ISO 9001:2015
- 5.3. STATUTA UNPAB
- 5.4. Manual Prosedur Sistem Manajemen Keuangan UNPAB
- 5.5. Panduan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keuangan UNPAB

6. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

7. CATATAN MUTU

- | | |
|--|-----------------|
| 7.1. Form Hasil Verifikasi | : FM-UPPU-04-01 |
| 7.2. Form Laporan Pembayaran Mahasiswa Bulanan | : FM-UPPU-04-02 |
| 7.3. Verifikasi Pembayaran Mahasiswa | : IK-UPPU-04-01 |

PROSEDUR MUTU			No. Dokumen : PM-UPPU-04 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Januari 2021						
VERIFIKASI PEMBAYARAN MAHASISWA									
Dibuat :	Uji/Perbaikan :	Disetujui :							
FLOW CHART <pre> graph TD A([MULAI]) --> B[Mahasiswa Melapor ke Biro Keuangan atas pembayaran yang gagal/terkendala karena sistem] B --> C[Staff Keuangan Mengecek kesesuaian slip dengan SI Keuangan] C --> D{Ka. UPPU Verifikasi} D --> E[Staf UPPU Arsip] E --> F([selesai]) </pre>		REKAMAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO FORM</th> <th>JUDUL REKAMAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FM-UPPU-04-01 JK-UPPU-04-01</td> <td>Slip setoran asli/Copy Form Hasil Verifikasi Verifikasi Pembayaran Mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>FM-UPPU-04-02</td> <td>Slip setoran asli/Copy Form Laporan Pembayaran Mahasiswa Bulanan</td> </tr> </tbody> </table>	NO FORM	JUDUL REKAMAN	FM-UPPU-04-01 JK-UPPU-04-01	Slip setoran asli/Copy Form Hasil Verifikasi Verifikasi Pembayaran Mahasiswa	FM-UPPU-04-02	Slip setoran asli/Copy Form Laporan Pembayaran Mahasiswa Bulanan	URAIAN PROSES
NO FORM	JUDUL REKAMAN								
FM-UPPU-04-01 JK-UPPU-04-01	Slip setoran asli/Copy Form Hasil Verifikasi Verifikasi Pembayaran Mahasiswa								
FM-UPPU-04-02	Slip setoran asli/Copy Form Laporan Pembayaran Mahasiswa Bulanan								
		Slip setoran asli/Copy	Menyerahkan slip/bukti pembayaran yang gagal ke staff biro keuangan						
		Slip setoran asli/Copy	Staff keuangan menginformasikan ke Ka. UPPU untuk memverifikasi pembayaran mahasiswa yang telah di cek sebelumnya oleh staff keuangan						
		Form Laporan Pembayaran Mahasiswa Bulanan	Data Yang sudah diverifikasi maka akan selalu dilaporkan kepada Ka.BKEU agar dapat disahkan tentang laporan pembayaran mahasiswa perharinya.						
			Staf Verifikasi Mendistribusikan Laporan yang telah diverifikasi oleh Ka UPPU dan disahkan oleh Ka BKEU untuk diketahui oleh Rektor Bidang dan selanjutnya dilakukan arsipasi laporan						



**FORM
HASIL VERIFIKASI**

No. Form : FM-UPPU-04-01

Revisi : 00

Tgl. Eff : 15 Januari 2021

No	NPM	Nama	Tgl Bayar	Jenis Biaya	Bank	Faktur	Jumlah

Diketahui Oleh
Ka.BKEU

Dibuat Oleh
Staf Verifikasi & rekonsilisasi



FORM
LAPORAN PEMBAYARAN MAHASISWA BULANAN

No. Form : FM-UPPU-04-02

Revisi : 00

Tgl.Eff : 15 Januari 2021

Nama Lengkap	NPM	Kelompok	Termin 1	Termin 2	Termin 3	Termin 4	Termin 5	Termin 6

Diketahui Oleh
Ka.BKEU

Dibuat Oleh
Staf Verifikasi & rekonsilisasi



INSTRUKSI KERJA

VERIFIKASI PEMBAYARAN MAHASISWA

Dilayat	Diperiksa	Diketahui

Ka. UPPU Ka. BKEU REKTOR II

No. Dokumen : IK-UPPU-04-01

Revisi : 00

Tgl Eff : 15 Januari 2021

1. Tujuan

- 1.1. Untuk Memudahkan Kepala Biro Keuangan mengambil keputusan mengeluarkan dana kegiatan Akademik Mahasiswa
- 1.2. Untuk menghindari terjadinya kesalahan perhitungan dalam mendistribusikan dana mahasiswa

2. Pelaksana

Ka.UPPU & Admin UPPP

3. Peralatan

- 3.1. Komputer
- 3.2. Jaringan/wifi yang kuat

4. Uraian kerja

- 4.1. Menerima laporan rekapitulasi pembayaran harian
- 4.2. Memeriksa kesesuaian rekapan dengan kesesuaian dengan SI Efinance
- 4.3. Login ke website Efinance.pancabudi.ac.id
- 4.4. Pilih menu penerimaan
- 4.5. Pilih sub menu pembayaran mahasiswa
- 4.6. Ketik NPM sesuai dengan yang tertera pada laporan rekapitulasi
- 4.7. Cek kesesuaian, jika ada yang tidak sesuai maka di reversal dan verifikasi ulang
- 4.8. Selesai

5. Kekurangan

- Rekapitulasi Pembayaran Mahasiswa rutin

	PROSEDUR MUTU DISPENSASI UANG KULIAH			No. Dokumen : PM-UPPU-05 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Januari 2021
	Dibuat :	Diperlakukan :	Disetujui :	
	 Ka. UPPU	 Ka. BKEU	 REKTOR II	

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk sebagai panduan pemberian bantuan kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa maupun dispensasi uang kuliah.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk setiap pemberian dispensasi/beasiswa uang kuliah mahasiswa.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Ka-Biro Mengontrol setiap laporan dispensasi uang kuliah yang dibuat oleh Ka. UPPU
- 3.2. Ka. UPPU bertanggung jawab untuk menverifikasi data dispensasi/beasiswa uang kuliah yang berasal dari UKAO.

4. DEFINISI

- 4.1. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.
- 4.2. Verifikasi adalah peregistrasian secara online ke SI yang dilakukan demi ketersampaian peserta yang efisiensi yang hanya membutuhkan program MC Excell dan Jaringan WiFi yang kuat untuk selalu update pada setiap pembayaran mahasiswa yang dilakukan oleh pihak yang menverifikasi.

5. REFERENSI

- 5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Parca Budi
- 5.2. Klausul 6.1 ISO 9001.2015
- 5.3. STATUTA UNPAB
- 5.4. Manual Prosedur Sistem Manajemen Keuangan UNPAB
- 5.5. Panduan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keuangan UNPAB

6. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

7. CATATAN MUTU

7.1. Form Verifikasi Dispensasi Mahasiswa	: FM-UPPU-05-01
7.2. Form Laporan Verifikasi Dispensasi Uang Kuliah Bulanan	: FM-UPPU-05-02

PROSEDUR MUTU			No. Dokumen : PM-UPPU-05 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Januari 2021	
DISPENSASI UANG KULIAH				
Dibuat :	Diperiksa :	Disediakan :		
Ka. UPPU	Ka. BKEU	REKTOR II		
FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES	
	NO FORM	JUDUL REKAMAN		
<pre> graph TD M([MULAI]) --> UKAO[UKAO Menyerahkan SK Beasiswa yang telah disahkan oleh rektor] UKAO --> KaUPPU1[Ka. UPPU Menerima dan Mengocok SK Beasiswa yang telah disahkan oleh rektor] KaUPPU1 --> KaUPPU2{Ka. UPPU Verifikasi} KaUPPU2 --> StafVerifikasi[Staf Verifikasi Arsip] StafVerifikasi --> Selesai([selesai]) </pre>	FM-UPPU-05-01	SK Beasiswa Form Verifikasi Dispensasi Mahasiswa	UKAO menyerahkan SK Beasiswa yang telah disahkan oleh Rektor ke Ka. UPPU	
	FM-UPPU-05-02	SK Beasiswa Form Laporan Verifikasi Dispensasi Uang Kuliah Bulanan	Ka. UPPU menerima dan mengocok SK yang telah disahkan oleh Rektor untuk disesuaikan dengan informasi pada e-finance	
			Ka. UPPU Memverifikasi Dispensasi Uang Kuliah lalu melaporkan hasil verifikasi ke Ka.BKEU	
			Staf Verifikasi melakukan ursip Laporan yang telah diverifikasi oleh Ka.UPPU dan disahkan oleh Ka.BKEU untuk diinformasikan kepada Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur	



**FORM
VERIFIKASI DISPENSASI MAHASISWA**

No. Form : FM-UPPU-05-01

Revisi : 00

Tgl. Eff : 15 Januari 2021

No	NPM	Nama	Prodi	Jenis Beasiswa/Dispensasi	Jenis pembiayaan	Total Dispensasi

Diketahui Oleh
Ka.BKEU

Dibuat Oleh
Ka.UPPU



FORM
LAPORAN VERIFIKASI DISPENSASI UANG KULIAH
BULANAN

No Form : FM-UPPU-05-02

Revisi : DO

Tat.Eff.: 15.Januar.2021

Diketahui Oleh
Ka.BKEU

Dibuat Oleh
Ka.UPPU

	PROSEDUR MUTU MENGHIMPUN DANA BANTUAN EKSTERNAL			No Dokumen : PM-L-PPU-06								
	Dibuat :	Diperiksa :	Disediakan :	Revisi 00								
	 Ka. UPPU	 Ka. BKEU	 REKTOR II	Tgl Eff : 15 Januari 2021								
<p>1. TUJUAN Prosedur ini bertujuan sebagai panduan penerimaan himpunan dana bersumber dari pihak eksternal.</p> <p>2. RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk setiap kegiatan menghimpun dana bantuan yang bersumber dari pihak eksternal.</p> <p>3. TANGGUNG JAWAB</p> <p>3.1. Ka-Bim Mengontrol setiap laporan dana yang masuk bersumber dari pihak eksternal</p> <p>3.2. Ka.UPPU berlanggung jawab untuk membuat laporan penerimaan dana yang bersumber dari pihak eksternal</p> <p>4. DEFINISI</p> <p>4.1. Dana Bantuan Eksternal adalah segala jenis bantuan pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal/pihak luar Universitas.</p> <p>4.2. Verifikasi adalah peregistrasian secara online ke SI yang dilakukan demi ketercapaian pekerjaan yang efisien dibantu dengan Jaringan Wifi yang kuat untuk selalu update pada setiap membuat rekapitulasi dana yang terhimpun dari pihak eksternal</p> <p>5. REFERENSI</p> <p>5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Pancasila</p> <p>5.2. Klausul 6.1 ISO 9001:2015</p> <p>5.3. STATUTA UNPAB</p> <p>5.4. Manual Prosedur Sistem Manajemen Keuangan UNPAB</p> <p>5.5. Panduan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keuangan UNPAB</p> <p>6. URAIAN PROSEDUR Terlampir</p> <p>7. CATATAN MUTU</p> <table> <tbody> <tr> <td>7.1. Berita acara serah terima</td> <td>: FM-UPPU-06-01</td> </tr> <tr> <td>7.1. Form Rekap Bantuan Pihak Eksternal</td> <td>: FM-UPPU-06-02</td> </tr> <tr> <td>7.2. Form Laporan Penghimpunan Dana Eksternal</td> <td>: FM-UPPU-06-03</td> </tr> <tr> <td>7.3. Himpunan dan Bantuan Eksternal</td> <td>: IK-UPPU-06-01</td> </tr> </tbody> </table>					7.1. Berita acara serah terima	: FM-UPPU-06-01	7.1. Form Rekap Bantuan Pihak Eksternal	: FM-UPPU-06-02	7.2. Form Laporan Penghimpunan Dana Eksternal	: FM-UPPU-06-03	7.3. Himpunan dan Bantuan Eksternal	: IK-UPPU-06-01
7.1. Berita acara serah terima	: FM-UPPU-06-01											
7.1. Form Rekap Bantuan Pihak Eksternal	: FM-UPPU-06-02											
7.2. Form Laporan Penghimpunan Dana Eksternal	: FM-UPPU-06-03											
7.3. Himpunan dan Bantuan Eksternal	: IK-UPPU-06-01											

	PROSEDUR MUTU MENGHIMPUN DANA BANTUAN EKSTERNAL			No Dokumen : PM-UPPU-06 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Januari 2021
	Dibuat :	Disetujui :	Disetujui :	
	Ka. UKHU	Ka. BKEU	REKTOR II	
FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES	
	NO FORM	JUDUL REKAMAN		
<pre> graph TD A([MULAI]) --> B[Ka. UKHI Menyerahkan Proposal ke Instansi dan menerima Balasan dari Instansi] B --> C[Ka.UPPU Menerima bantuan] C --> D[Ka. UPPU Merekap, Membuat Laporan dan Meng- arsipkan] D --> E([selesai]) </pre>	FM-UPPU-06-01	Proposal dan balasan proposal Bertemu Acara Serah Terima	1. Ka. UKHI menyerahkan laporan proposal bantuan dana yang disetujui oleh pihak Instansi 2. Menerima Balasan dari Instansi 3. Ka. UKHI Menerima bantuan dari Instansi ke Ka. UPPU Ka. UPPU menerima bantuan dari pihak Instansi yang di sepakati Ka. UKHI.	
	FM-UPPU-06-02 IK-UPPU-06-01 FM-UPPU-06-03	Form Rekap Bantuan Pihak Eksternal Himpunan dan Bantuan Eksternal Form Laporan Bantuan Pihak Eksternal	1. Ka. UPPU Merekap bantuan dana pihak eksternal 2. Ka. UPPU membuat laporan Penghimpunan dana dari Eksternal. 3. Ka. UPPU meng- arsipkan laporan Penghimpunan dari pihak Eksternal.	



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl.Jend.Gatot Subroto Km.4,5 KM (061) 8455571 Fax. (061) 4514808 PO.Box 1099
MEDAN ~ INDONESIA

e-mail : unpab@pancabudi.ac.id http : www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor : / /R/202_

Pada hari ini , tanggal Bulan Tahun Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat : Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)
2. Nama :
Jabatan :
Alamat : Selanjutnya disebut Pihak II (Kedua)

Pihak I (Pertama) telah menyerahkan bantuan berupa _____ dengan nilai perolahan sebesar _____, yang akan digunakan sebagai _____

Pihak II (Kedua) telah menerima bantuan berupa _____ dengan nilai perolahan sebesar _____, yang akan digunakan sebagai _____

Demikian Berita Acara Serah Terima ini di perbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak I (Pertama)

Pihak II (Kedua)

Diketahui Oleh
Rektor Bidang Terkait



**Form
Rekap Bantuan Pihak Eksternal**

No. Form : FM-UPPU-06-02

Revisi : 00

Tgl. Eff : 15 Januari 2021

No	Sumber Dana	Nominal Bantuan	Tanggal Pemberian Bantuan Dana

Diketahui Oleh
Ka.BKEU

Dibuat Oleh
Ka.UPPU



Form Laporan Penghimpunan Dana Eksternal

No. Form : FM-UPPU-06-02

Revisi : 00

Tgl. Eff : 15 Januari 2021

No	Sumber Dana	Nominal Bantuan	Tanggal Pemberian Bantuan Dana	Keterangan

Diketahui Oleh
Ka.BKEU

Dibuat Oleh
Ka.UPPU

PROSEDUR MUTU			No. Dokumen : PM-UPPU-07 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Jan 2021
AUDIT KEUANGAN TAHUNAN			
Dibuat:	Diperiksa:	Disetujui:	
Ka. UPPU	Ka. BKEU		Rektor II

1. TUJUAN

1. Prosedur ini berujian untuk memberikan pedoman pelaksanaan audit mutu eksternal, sehingga dapat dipastikan bahwa sistem manajemen mutu berjalan efektif dan memadai dalam rangka perbaikan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan di lingkungan Universitas Pembangunan Pancas Budi.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan sistem manajemen mutu dan upaya peningkatannya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dari perencanaan, pelaksanaan audit serta verifikasi tindakan yang dimiliki hingga dianggap efektif di lingkungan Universitas Pembangunan Pancas Budi.

3. TANGGUNG JAWAB

- a.1 Ka-BKEU bertanggung jawab kelengkapan dokumen persiapan Audit eksternal.
- a.2 Ka.UPPU bertanggung jawab persiapan dokumen untuk Audit eksternal.

4. DEFINISI

- a.1 Auditor: Seseorang yang berkualifikasi, terlatih dan ditunjuk untuk melakukan audit eksternal.
- a.2 Auditee: Seseorang dalam susut bagian yang bertanggung jawab memberikan bukti-bukti pada saat audit.
- a.3 Temuan Major: Ketidaksesuaian yang berpotensi menghasilkan dampak yang serius terhadap pencapaian mutu atau efektivitas sistem mutu.
- a.4 Temuan Minor: Ketidaksesuaian apabila tidak mencakupya dampak yang serius terhadap mutu atau sistem mutu.
- a.5 Observasi: Temuan yang bersifat usulan atau saran yang bermujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem mutu yang berkelanjutan.
- a.6 Koreksi: Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
- a.7. Tindakan Koreksi: Tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan.

5. REFERENSI

- a.1 Manual Mutu Universitas Pembangunan Pancas Budi
- a.2 Standar ISO 9001:2015

6. URAIAN PROSEDUR

TERLAMPIR

7. REKAMAN

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 7.1. Audit Eksternal | IK-UPPU-07-01 |
| 7.2. Surat Permohonan Audit | FM-UPPU-07-02 |

	PROSEDUR MUTU			No. Dokumen : PM-UPPU-07 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Jan 2021
	AUDIT KEUANGAN TAHUNAN			
Dibuat:	Diperiksa:	Dicatatan:		
Ka. UPPU	Ka. BKEU	Rektor II		

FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
<pre> graph TD Mulai([MULAI]) --> UPPU[Ka. UPPU Memberi Perintah Pelaksanaan Audit Eksternal] UPPU --> KAP[Kantor Akuntan Publik Memberi Jadwal dan Konfirmasi kesedian Audit] KAP --> UPPU2[Ka. UPPU Menerima jadwal Audit Keuangan] UPPU2 --> KAB[Kantor Akuntan dan BKEU Pelaksanaan Audit Keuangan] KAB --> KAP2[Kantor Akuntan memberikan laporan hasil Audit] KAP2 --> BKEU[Ka. BKEU Menerima Hasil Laporan Audit] BKEU --> SELESAI([SELESAI]) </pre>	PM-UPPU-07-01	Surat Permohonan Audit	<p>1. Ka. UPPU Membuat surat permohonan Audit kepada Kantor Akuntan Publik.</p>
		konfirmasi dan Jadwal Audit	<p>1. Kantor Akuntan Publik memberikan informasi kesedian pelaksanaan Audit.</p>
		Jadwal Audit	<p>1. Ka. UPPU menerima Jadwal atau konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan Audit Keuangan. 2. Ka. UPPU menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan Audit Keuangan.</p>
	JK-UPPU-07-01	Pelaksanaan Audit	<p>1. Kantor Akuntan Publik dan BKEU melaksanakan Audit Keuangan. 2. Tim Auditor memeriksa berdasarkan rancangan Audit yang telah di sepakati</p>
		Laporan Hasil Audit	<p>1. Kantor Akuntan Publik menutup kegiatan dan memberikan laporan hasil Audit Kantor Publik di berikan kepada Ka. BKEU.</p>
		Laporan hasil Audit	<p>4. Ka. BKEU menerima laporan hasil Audit dari Kantor Publik. 2. Ka. BKEU Menyerahkan Hasil Audit Ke Rektor II untuk di teruskan Ke REKTOR.</p>



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl. Lend. Gatot Subroto Km. 4,5^o (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.Box 1099

MEDAN ~ INDONESIA

e-mail : unpab@pancabudi.ac.id http : www.pancabudi.ac.id

Nomor : / /R/20

Lamp. :

Hal : **Permohonan Audit**

Kepada : Yth. Bapak / Ibu
Pimpinan Kantor Akuntan Publik
di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan program Biro Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi,
Maka dari itu kami mengajukan permohonan untuk dilakukan Audit Keuangan guna
untuk meningkatkan keabsahan Laporan keuangan, Adapun waktu Audit yang kami
ajukan di Bulan ...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan,
Rektor II,

Tembusan :

- 1) Yth. Rektor UNPAB
- 2) Yth. Rektor II
- 3) Yth. Ka. BKEU
- 4) Yth. Ka. PPMU
- 5) Arsip



INSTRUKSI KERJA

AUDIT EKSTERNAL

No Dokumen : IK-UPPU-07-01	Revisi 00	Tgl Eff 15 Januari 2021
Dibuat	Diperiksa	Disetujui

Ka. UPPU Ka. BKEU

REKTOR II

1. Tujuan

- 1.1. Untuk Monitoring dan Evaluasi terhadap Kondisi maupun pelaporan keuangan Universitas
- 1.2. Untuk kebutuhan dokumen pada saat pelaksanaan akreditasi
- 1.3. Sebagai wujud peningkatan mutu terhadap kualitas pelayanan keuangan Universitas

2. Pelaksana

Ka.UPPU dan Ka.BKEU

3. Peralatan

- 3.1. Komputer
- 3.2. Jaringan/wifi yang kuat

4. Uraian kerja

- 4.1. Membuat Laporan Keuangan Rutin setiap bulan
- 4.2. Mengajukan pengesahan Laporan Keuangan rutin ke Rektor dan Yayasan
- 4.3. Laporan keuangan direkapitulasi selama 1 tahun pelaksanaan (12 bulan)
- 4.4. Mengajukan pengesahan Laporan Keuangan gabungan ke Rektor dan Yayasan
- 4.5. Menghubungi pihak Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit eksternal
- 4.6. Pengiriman Laporan Keuangan kepada pihak Kantor Akuntan Publik
- 4.7. Menerima surat tugas dan surat pemberitahuan audit dari Kantor Akuntan Publik terkait jadwal pelaksanaan audit
- 4.8. Pelaksanaan Audit
- 4.9. Laporan Hasil Audit
- 4.10. Tindak Lanjut terhadap hasil audit
- 4.11. Arsiparis Dokumen hasil audit
- 4.12. Selesai

5 Rekaman

- Surat pemberitahuan dan jadwal audit
- Laporan Keuangan yang telah di audit



UNIVERSITAS PANCA BUDI

URAIAN JABATAN

No.Dokumen : UJ-UPPU-01
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

I. IDENTITAS JABATAN

- Nama Jabatan : Kepala Biro Keuangan
Unit Kerja : Biro Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)
Atasan Langsung : Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur
Bawahan Langsung : 1. Ka. UPPU
2. Admin UPPU

II. TUJUAN JABATAN

Melaksanaan tugas peningkatan manajemen perencanaan, pencairan dana, pelaporan, dan pengawasan terhadap pengalokasian dana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) secara efektif dan efisien.

III. TANGGUNG JAWAB UTAMA (RKA)

1. Menyusun Rencana Program dan Anggaran Tahunan UNPAB serta proyeksi pengalokasian anggaran unit dan Prodi.
2. Memastikan ketersediaan dana untuk alokasi seluruh program kerja UNPAB
3. Pengawasan terhadap penggunaan dana dan pelaporan kegiatan
4. Menyusun laporan keuangan UNPAB untuk diserahkan kepada Yayasan Prof. DR.H. Kadirun Yahya.
5. Meningkatkan pelayanan dalam proses pembayaran administrasi keuangan

IV. INDIKATOR KINERJA

Distribusi dana untuk program tepat waktu; realisasi surplus atau laba Universitas sesuai atau melebihi anggaran; Laporan keuangan sclambat-lambatnya diserahkan kepada Yayasan tanggal 15 pada bulan berikutnya;

V. WEWENANG

1. Menguji, menelaah, memeriksa dan menyetujui dokumen pencairan dana sesuai dengan PAGU Anggaran yang telah disahkan.



UNIVERSITAS PANCA BUDI

URAIAN JABATAN

No.Dokumen : UJ-UPPU-01
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

2. Menguji, menelaah, memeriksa dan menyetujui dokumen laporan keuangan. Disusun oleh Ka. UPKU.
3. Merumuskan kebijakan keuangan , pengesahan disahkan oleh Rektor II.

VI. HUBUNGAN KERJA

- Internal : Semua Unit Kerja Universitas Pembangunan Panca Budi
Eksternal : Lembaga Perbankan, Kantor Akuntan dan *partnership*.

VII. KOMPETENSI

1. Memiliki keahlian manajemen perencanaan,
2. Kemampuan analisis perhitungan,
3. Memiliki kemampuan komunikasi secara persuasif.

VIII. PERSYARATAN JABATAN

Pendidikan

1. Minimum tamatan S2 Rumpun Ilmu Ekonomi.

Pengalaman

1. Memiliki kemampuan di bidang keuangan.

Pelatihan/Keterlibatan organisasi eksternal

1. Pelatihan Akuntansi
2. Pelatihan Leadership
3. Pelatihan Manajemen Diri
4. Organisasi FMI

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Ka.UPPU	Ka.BKEU	REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN INFRASTRUKTUR



UNIVERSITAS PANCA BUDI

URAIAN JABATAN

No.Dokumen : UJ-UPPU-02
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

I. IDENTITAS JABATAN

1. Nama Jabatan : Ka. UPPU
2. Unit Kerja : Biro Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bawahan Langsung : Admin UPPU

II. TUJUAN JABATAN

Melaksanaan tugas peningkatan Prosedur pembayaran uang kuliah yang dilakukan secara online dalam sistem pembayaran dan agar mengetahui berapa pencrimaan yang terjadi pada setiap bulannya.

III. TANGGUNG JAWAB UTAMA (RKA)

1. Memverifikasi pembayaran kuliah setiap hari.
2. Memastikan data yang diinput ke SI untuk pembayaran uang kuliah.
3. Melakukan rekonsiliasi agar dapat mengetahui penerimaan dan saldo akhir setiap bulanya.

IV. INDIKATOR KINERJA

Verifikasi setiap hari pada pukul 6 sore agar keesokan harinya dapat update data transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut; melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 3 setelah bulan berikutnya.

V. WEWENANG

1. Membuka portal data verifikasi.
2. Memberikan laporan data verifikasi yang valid .

VI. HUBUNGAN KERJA

- Internal : Semua Unit Kerja Universitas Pembangunan Panca Budi
Eksternal : Lembaga Perbankan, Mitra Kerjasama



UNIVERSITAS PANCA BUDI

URAIAN JABATAN

No.Dokumen : UJ-UPPU-02
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

VII. KOMPETENSI

1. Kemampuan menganalisis.
2. Kemampuan Akuntansi.
3. Memiliki kemampuan komunikasi secara persuasif.

VIII. PERSYARATAN JABATAN

Pendidikan

- ❖ Minimum S-1 Akuntansi

Pengalaman

- ❖ Pernah bekerja di bidang keuangan

Pelatihan/Keikutsertaan Organisasi

- ❖ Pelatihan Akuntansi/SI Akuntansi
- ❖ Pelatihan Myob
- ❖ Organisasi IAI

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Ka.UPPU	Ka.BKEU	REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN INFRASTRUKTUR



UNIVERSITAS PANCA BUDI

No. Dokumen : UJ-UPKU-03
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

URAIAN JABATAN

I. IDENTITAS JABATAN

Nama Jabatan : *Front Office Keuangan*
Unit Kerja : Biro Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi
(UNPAB)
Atasan Langsung : Ka. UPPU

II. TUJUAN JABATAN

Memberikan informasi uang kuliah berjalan, bersikap sopan, ramah dan menyelesaikan keluhan mahasiswa tentang administrasi keuangan yang ada.

III. TANGGUNG JAWAB UTAMA (RKA)

1. Memberikan informasi yang jelas kepada Mahasiswa terkait informasi keuangan.
2. Memeriksa keuangan Mahasiswa yang baik kegiatan Magang, Seminar, Semester Pendek, dan Meja Hijau, DLL.
3. Memberikan arahan terkait pembayaran uang kuliah dan pembayaran lain kepada mahasiswa.
4. Meningkatkan pelayanan dalam proses pembayaran administrasi keuangan.

IV. INDIKATOR KINERJA

1. Waktu pelayanan pukul 08.00 sampai 16.00 pada jam istirahat pelayanan ditutup buka jam pukul 12.00-14.00 wib.
2. Sebelum jam pelayanan, petugas yang bertugas wajib menata administrasi, komputer dan sarana dapat digunakan dengan baik.
3. Setelah jam pelayanan petugas wajib menata kembali administrasi dan peralatan kerja.



UNIVERSITAS PANCA BUDI

URAIAN JABATAN

No.Dokumen : UJ-UPKU-03
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

V. WEWENANG

1. Meminta slip pembayaran asli kepada mahasiswa, jika terjadi membayaran uang kuliah *double*.
2. Melakukan penolakan pengambilan uang kembali jika mahasiswa tersebut masih aktif kuliah.

VI. KOMPETENSI

1. Mampu menggunakan computer.
2. Kemampuan berhitung.
3. Memiliki kemampuan komunikasi secara persuasif.

VII. PERSYARATAN JABATAN

Pendidikan

- ❖ Minimum sedang mengikuti kuliah berjalan S1

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Ka.UPPU	Ka.BKEU	REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN INFRASTRUKTUR



UNIVERSITAS PANCA BUDI

URAIAN JABATAN

No.Dokumen : UJ-UPPU-04
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

I. IDENTITAS JABATAN

Nama Jabatan : Admin UPPU
Unit Kerja : Biro Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)
Atasan Langsung : Ka. UPPU

II. TUJUAN JABATAN

Membantu Ka.UPPU dalam melakukan verifikasi pembayaran maupun analisis penerimaan rutin Universitas.

III. TANGGUNG JAWAB UTAMA (RKA)

1. Membantu memverifikasi pembayaran kuliah setiap hari.
2. Memastikan data yang diinput ke SI untuk pembayaran uang kuliah.
3. Membantu melakukan rekapitulasi penerimaan rutin.

IV. INDIKATOR KINERJA

Verifikasi dan rekapitulasi dilakukan setiap hari pada pukul 6 sore agar keesokan harinya dapat up date data transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut; melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 3 setelah bulan berikutnya.

V. WEWENANG

1. Membuka portal data verifikasi.
2. Memberikan laporan data verifikasi kepada ka.UPPU.

VI. HUBUNGAN KERJA

Internal : Semua Unit Kerja Universitas Pembangunan Panca Budi



UNIVERSITAS PANCA BUDI

URAIAN JABATAN

No.Dokumen : UJ-UPPU-04
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Januari 2021

VII. KOMPETENSI

1. Kemampuan analisis perhitungan.
2. Kemampuan menggunakan komputer.
3. Memiliki kemampuan komunikasi secara persuasif.

VIII. PERSYARATAN JABATAN

Pendidikan

- ❖ Minimum yang sedang kuliah atau maksimal yang sudah sarjana atau diploma rumpun ilmu ekonomi.

Pengalaman

- ❖ Pernah bekerja di bidang keuangan.

Pelatihan

- ❖ Pelatihan Akuntansi

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Ka.UPPU	Ka.BKEU	REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN INFRASTRUKTUR

	RENCANA KERJA SASARAN MUTU			No. Dokumen : RK-UPPU-01 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Januari 2021
	BIRO KEUANGAN			
Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :		
Ka. UPPU	Ka BKEU	Rektor Bidang II		
I. NAMA PROSES	: Verifikasi Pembayaran Mahasiswa			
II. SASARAN MUTU	: laporan verifikasi pembayaran mahasiswa pada Sistem Informasi Keuangan diserahkan admin UPPU kepada Ka.UPPU 1 hari setelah verifikasi pembayaran dengan target ketercapaian 100%			
PIC Dept. terkait	: Admin UPPU Ka UPPU, Ka.BKEU			
III. RENCANA KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Eksport data Rekening Koran Bank Pembayaran Mahasiswa 2. Melakukan verifikasi data bayar mahasiswa pada SI Keuangan berdasarkan NPM 3. Menyusun laporan verifikasi yang sukses dan gagal 4. Menyerahkan laporan verifikasi pembayaran mahasiswa kepada Ka.UPPU dan Ka. BKEU untuk disahkan setiap hari 5. Mendokumentasikan laporan pada arsip keuangan 			
IV. MONITORING PENCAPAIAN	: Per 1 Bulan			
V. ANALISIS DATA YG DIGUNAKAN	: Tabel			
VI. STATUS	: Tercapai / tidak tercapai			



BIRO KEUANGAN

EVALUASI SASARAN MUTU

No. Dokumen : SM-UPPU-01
Revisi : 00
Tgl Eff : 15 Januari 2021

Divisi : Biro Keuangan
Sasaran Mutu : laporan verifikasi pembayaran mahasiswa pada Sistem Informasi Keuangan diserahkan Admin UPPU kepada Ka. UPPU pada 1 hari setelah pembayaran dengan presentasi ketercapaian 100%

Tahun : 20 _____
Periode : Bulan Januari

Rumus : $\frac{\text{Jumlah laporan pembayaran harian yang diverifikasi}}{\text{Total laporan pembayaran harian yang masuk}} \times 100\%$

No	Tanggal	Tanggal Diserahkan kepada Ka.BKEU	Status
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Persentase Ketercapaian:

Status : Tercapai / Tidak Tercapai
Akar Permasalah :

Tindakan Korektif :

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Ka. UPPU	Ka. BKEU	REKTOR - II



INSTRUKSI KERJA

PENGAWASAN PEMBAYARAN MAHASISWA LAINNYA

No. Dokumen : IK-UPPU-01
Revisi : 00
Tgl Eff : 15 Januari 2021

Dibuat

Diperiksa

Disetujui

Ka. UPPU

Ka. BKNU

REKTOR II

1. Tujuan

- 1.1. Untuk Memudahkan Kepala UPPU dalam Memonitoring Keberhasilan Pembayaran Mahasiswa
- 1.2. Untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan penerimaan pembayaran dari mahasiswa

2. Pelaksana

Staf Verifikasi dan Rekonsiliasi

3. Peralatan

- 3.1. Komputer
- 3.2. Jaringan/wifi yang kuat

4. Uraian kerja

- 4.1. Menerima bukti pembayaran dari mahasiswa
- 4.2. Melakukan pengecekan penerimaan melalui portal <https://efinance.pancabudi.ac.id> dan Rekening Koran Pencairan
- 4.3. Merekapitulasi Pembayaran mahasiswa yang berbeda antara bukti pembayaran dengan infomasi
- 4.4. Mengkomunikasikan kepada Ka. UPPU untuk memverifikasi pembayaran mahasiswa
- 4.5. Ka. UPPU melakukan verifikasi atas data rekap yang telah dilaporkan oleh admin pelayanan
- 4.6. Setelah diverifikasi maka akan dikonfirmasikan kembali ke mahasiswa dengan mengecek tagihan pembayaran di portal masing-masing
- 4.7. Selesai

5. Rekaman

- Data rekapitulasi pembayaran mahasiswa
-

	INSTRUKSI KERJA			No. Dokumen : IK-UPPU-02 Revisi 00 Tgl Eff : 15 Januari 2021	
	VERIFIKASI PEMBAYARAN MAHASISWA				
	Dibuat	Diperiksa	Disetujui		
					
	Ka. UPPU	Ka. BKEU	REKTOR II		

1. Tujuan

- 1.1. Untuk Memudahkan Kepala Biro Keuangan mengambil keputusan mengeluarkan dana kegiatan Akademik Mahasiswa
- 1.2. Untuk menghindari terjadinya kesalahan perhitungan dalam mendistribusikan dana mahasiswa

2. Pelaksana

Ka.UPPU & Admin UPPU

● Peralatan

- 3.1. Komputer
- 3.2. Jaringan/wifi yang kuat

4. Uraian kerja

- 4.1. Menerima laporan rekapitulasi pembayaran harian
- 4.2. Memeriksa kesesuaian rekap dengan kesesuaian dengan SI Efinance
- 4.3. Login ke website Efinance pancabudi.ac.id
- 4.4. Pilih menu penerimaan
- 4.5. Pilih sub menu pembayaran mahasiswa
- 4.6. Ketik NPM sesuai dengan yang tertera pada laporan rekapitulasi
- 4.7. Cek kesesuaian, jika ada yang tidak sesuai maka di reversal dan verifikasi ulang
- 4.8. Selesai

5 Rekaman

- Rekapitulasi Pembayaran Mahasiswa rutin



INSTRUKSI KERJA

MENGHIMPUN DANA BANTUAN EKSTERNAL

Dibuat

Diperiksa

Disetujui

No. Dokumen : IK-UPPU-03

Revisi : 00

Tgl. Eff : 15 Januari 2021

Ka. UPPU

Ka. BKED

REKTOR II

1. Tujuan

- 1.1. Untuk Memudahkan Kepala Biro Keuangan dalam menghimpun dana yang bersumber dari bantuan eksternal
- 1.2. Untuk memaksimalkan pelayanan mahasiswa melalui penyaluran dana bantuan

2. Pelaksana

Ka. UPPU & UKHI

3. Peralatan

- 3.1. Komputer
- 3.2. Jaringan/wifi yang kuat

4. Uraian kerja

- 4.1. Menerima laporan bantuan dana eksternal dari unit UKHI
- 4.2. Memeriksa rekkening koran untuk memastikan dana bantuan sudah masuk dan sesuai dengan laporan
- 4.3. Membuat laporan penerimaan bantuan dana eksternal
- 4.4. Pengesahan laporan ke Rektor II dan Rektor
- 4.5. Selesai

5

Rekaman

Laporan Bantuan Dana dari pihak Eksternal.



INSTRUKSI KERJA

AUDIT EKSTERNAL

Dibuat

Diperlukan

Disetujui

No. Dokumen : IK-UPPU-04

Revisi : 00

Tgl Eff : 15 Januari 2021

Ka. UPPU

Ka. BKEU

REKTOR II

1. Tujuan

- 1.1. Untuk Monitoring dan Evaluasi terhadap Kondisi maupun pelaporan keuangan Universitas
- 1.2. Untuk kebutuhan dokumen pada saat pelaksanaan akreditasi
- 1.3. Sebagai wujud peningkatan mutu terhadap kualitas pelayanan keuangan Universitas

2. Pelaksana

Ka. UPPU dan Ka. BKEU

3. Peralatan

- 3.1. Komputer
- 3.2. Jaringan/wifi yang kuat

4. Uraian kerja

- 4.1. Membuat Laporan Keuangan Rutin setiap bulan
- 4.2. Mengajukan pengesahan Laporan Keuangan rutin ke Rektor dan Yayasan
- 4.3. Laporan keuangan direkapitulasi selama 1 tahun pelaksanaaan (12 bulan)
- 4.4. Mengajukan pengesahan Laporan Keuangan gabungan ke Rektor dan Yayasan
- 4.5. Menghubungi pihak Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit eksternal
- 4.6. Pengiriman Laporan Keuangan kepada pihak Kantor Akuntan Publik
- 4.7. Menerima surat tugas dan surat pemberitahuan audit dari Kantor Akuntan Publik terkait jadwal pelaksanaan audit
- 4.8. Pelaksanaan Audit
- 4.9. Laporan Hasil Audit
- 4.10. Tindak Lanjut terhadap hasil audit
- 4.11. Arsiparis Dokumen hasil audit
- 4.12. Selesai

5 Rekaman

- Surat pemberitahuan dan jadwal audit
- Laporan Keuangan yang telah di audit